


**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP
PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

TESIS



Oleh :

Nama : BURHANUL AKBAR PASA
No. Mhs : 11912734
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP
PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

TESIS

OLEH

BURHANUL AKBAR PASA, S.H.


Nomor Mhs : 11912734

BKU : BISNIS

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di periksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan kepada Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I




Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanggal 29 Oktober 2016

Mengetahui,

Ketua Program,



Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.d.

Tanggal 29 Oktober 2016

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP
PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

TESIS

OLEH


BURHANUL AKBAR PASA, S.H.

Nomor Mhs : 11912734
BKU : BISNIS
Progam Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 November 2016 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanggal 12 November 2016


Anggota



Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D.

Tanggal 12 November 2016


Anggota



Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Tanggal 12 November 2016

**Mengetahui
Ketua Program Studi**



Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.d.

Tanggal 12 November 2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“siapa besungguh sungguh pasti berhasil”

(Kesuksesan hanya dapat di raih dengan segala upaya dan usaha disertai doa, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada :

Ayahandaku Tercinta Bapak H. Abdul Wahab Mariono dan Ibundaku Tercinta Hj. Subekti Alimiati yang setiap waktu mendoakan penulis serta rela berkorban mencururkan keringatnya dalam berusaha meneruskan kuliah penulis, serta ku persembahkan kepada Istri ku Tercinta Rika Kumala Dewi dan anak anak ku tercinta dan saudara saudaraku tercinta yang telah memberikan doa restu dan dukungan kepada penulis selama ini.

Para guru dan dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP
PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

Benar benar karya dari penulis, kecuali bagian bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku, jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Oktober 2016

Burhanul Akbar Pasa S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini sesuai dengan yang diharapkan.

Maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum BKU Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Uniuersitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis sadar masih harus banyak proses yang lebih besar yang dihadapi. Oleh karena itu penulis terbuka terhadap segala saran dan kritikan serta masukan dari berbagai pihak. Sebagai akhir kata penulis berharap tesis ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya serta bernilai bagi perkembangan ilmu hukum kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, karena mustahil penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa bantuna dari berbagai pihak terkait. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dari penulis ang tak terhingga berikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah selama ini.
3. Ibu Direktur Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.

4. Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku dosen pembimbing. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D. dan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji,
5. Bapak dan Ibu tercinta, Istri penulis tercinta serta anak anak penulis, dan saudara saudara penulis yang telah banyak memberikan dukungan doa dan restu kepada penulis.
6. Rekan rekan kuliah di program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Rekan rekan Pengurus Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta.
8. Semua pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 12 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DESAIN INDUSTRI	28
A. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	28
1. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum.....	28
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	33
3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual	43
B. Sistem Perlindungan Desain Industri.....	48
1. Pengertian Desain Industri.....	48
2. Pengaturan Desain Industri.....	54
3. Sistem Perlindungan Desain Industri	58

C. Sistem Perlindungan Desain Industri di Indonesia	60
1. Perolehan Hak Desain Industri di Indonesia	60
2. Mekanisme Pendaftaran Hak Desain Industri di Indonesia.	74
3. Pengalihan Hak Desain Industri	76
4. Jangka Waktu Desain Industri.....	80
5. Pelanggaran Desain Industri.....	85
6. Pembatalan Desain Industri.....	90
D. Perbandingan Sistem Perlindungan Desain Industri di Beberapa Negara	
.....	94
1. Inggris.....	94
2. Jepang.....	95
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP	
PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON	
KABUPATEN BANTUL.....	99
A. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri terhadap Patung Motif Primitif	
di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.....	99
.....	
B. Kendala-kendala yang dihadapi Hak Desain Industri terhadap Patung	
Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	
.....	113
BAB IV PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindar dari era perdagangan bebas, yang merupakan penerapan globalisasi¹ ekonomi. Pada masa ini dapat dikatakan hampir tidak terlihat lagi batas-batas negara dan besarnya bumi. Hal ini disebabkan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang dalam perdagangan internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.² Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

¹ Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi juga diartikan suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. (dari www.wikipedia.org)

² Eric Wolfhard, 1991, *International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime*, University of Toronto Faculty of Law Review, vol. 49, hlm. 107

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada desain industri.

Salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), desain industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HAKI lainnya. Eksklusivitas dalam hak desain industri diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapa pun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.³

³ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 342

Pada saat ini peraturan mengenai desain industri di Indonesia sudah berbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang desain, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus.

Pengaturan mengenai desain industri yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia adalah Konvensi Paris yang merupakan induk bagi perlindungan Hak Kepemilikan Industri yang merupakan cabang dari HAKI. Selain itu, *Konvensi Berne* yang mengatur bidang hak cipta juga dapat dijadikan acuan bagi Indonesia karena *Konvensi Berne* juga mengatur desain industri sebagai suatu karya seni.

Sampai saat ini walaupun karya intelektual di bidang desain industri di Indonesia sudah dilindungi melalui rezim hak desain industri, dalam prakteknya desain industri juga masih dapat dilindungi oleh hukum hak cipta yang antara lain mempunyai ciri-ciri tidak diperlukannya pendaftaran dan berlaku di seluruh dunia. Akan tetapi, karena desain industri mempunyai karakter tertentu dan menempatkan pola, patron sebagai cakupan obyek perlindungannya dan dalam konsepsi perlindungan desain industri, unsur seni atau estetika merupakan elemen yang signifikan serta unsur terpenting dalam

desain industri adalah kemampuannya untuk dapat digunakan membuat produk yang sama secara berulang-ulang,⁴ sudah selayaknya pengaturan perlindungan mengenai desain industri diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Hal ini telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

Memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu, harga, dan sistem manajemen terpadu agar dapat menembus baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional.⁵ Di sinilah peran desain atas suatu produk industri akan terlihat, bukan hanya pada usaha industri besar, melainkan juga pada usaha industri kecil. Desain tersebut harus menimbulkan minat beli dan layak secara keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang perancang memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada para pemiliknya.

⁴ Henry Soelistyo Budi, 1998, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Makalah*, Disampaikan pada Seminar Perundang-undangan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerjasama FIT Unpad dengan Masyarakat HAKI Indonesia, Bandung 28 Maret 1998, hlm. 4

⁵ Bonny Surya, 1999, *Peran Desain bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*, Makalah, Disajikan dalam Temu Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung Ditjen HAKI - Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI - Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI - Asmindo Komda Cirebon, Bandung, 20 November 1999, hlm. 1

Untuk memperoleh desain yang baik dan diminati oleh konsumen diperlukan waktu, biaya dan daya pikir yang harus diinvestasikan oleh pengusaha untuk terwujudnya desain yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk sebuah desain yang laku di pasaran dan banyak dipesan oleh konsumen sangat tergantung pada hasil kreasi dari para pendesain sehingga terwujudnya desain baru yang benar-benar menarik minat konsumen. Namun kenyataannya setelah desain tersebut dipasarkan oleh pengusaha atau pendesain sebagai sebuah produk di pasar dan ternyata produk tersebut laku keras atau laris, maka terhadap pendesain tersebut cenderung banyak ditiru oleh pengrajin atau pengusaha lain dan mengakibatkan kerugian di pihak pendesain atau pengusaha yang mempunyai desain tersebut. Kerugian yang dapat dialami pendesain atau pengusaha yang memiliki desain yang ditiru antara lain: kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan dari pesanan para konsumen; waktu, biaya dan daya pikir yang telah diinvestasikan untuk terciptanya desain tersebut kemungkinan tidak kembali karena yang menikmati keuntungannya adalah pengusaha lain yang melakukan peniruan desain; menjadi preseden buruk di kalangan pengusaha kecil dan menengah; produk yang dihasilkan dari desain tersebut menjadi produk massal dan bukan produk eksklusif lagi, sehingga pendesain dapat diklaim oleh pemesan karena produk tersebut bukan produk eksklusif; pendesain atau pengusaha pemilik desain justru dapat kehilangan reputasinya karena desain yang dihasilkan dianggap sebagai produk massal dan murahan; dan secara umum dapat menimbulkan kesan bahwa di kalangan pengrajin tidak ada yang namanya Hak Desain Industri, mereka bebas meniru desain milik siapapun

Salah satu karya seni yang termasuk dalam kekayaan intelektual adalah kerajinan seni patung primitif dengan bahan dasar kayu. Kerajinan seni patung motif primitif ini merupakan kerajinan seni yang berasal dari suku Asmat. “Patung motif primitif merupakan perwujudan bentuk ideoplastis dimana ide yang bersumber pada kepercayaan membentuk perlambangan wujud yang tercipta adalah personifikasi dari yang dipujanya, yang ditakuti dan yang diperingati melalui berbagai upacara”.⁶

Kerajinan seni patung motif primitif yang kemudian dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pengrajin patung motif primitif Bantul ternyata terampil mendesain dan memahat patung motif primitif dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bahkan ada satu dusun yang bernama Pucung, Pendowoharjo, Sewon Bantul sejak puluhan tahun yang lalu menjadi sentra kerajinan patung motif primitif. Patung-patung yang dibuat berwarna hitam dan coklat tua itu menjadi menarik karena dipahat dalam desain yang aneh-aneh. Ada patung yang matanya besar melotot, bibir tebal, postur tinggi kurus, badan bongkok sambil memeluk tifa dan sebagainya.

Dalam perkembangannya di Kabupaten Bantul, pembuatan patung motif primitif dibuat menggunakan bahan dasar kayu dengan menggunakan alat pahat dibantu dengan mesin-mesin pemotong kayu, untuk mendapatkan

⁶ Wiyoso Yudoseputra, 1981, *Seni Pahat Irian Jaya*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 30

motif ataupun gaya yang bervariasi untuk memenuhi permintaan konsumen yang bermacam-macam.⁷

Namun sampai saat ini perlindungan terhadap hak desain industri yang berupa seni patung motif primitif ini belum mendapatkan perlindungan hukum, padahal patung motif primitif ini merupakan kekayaan intelektual yang dapat dikomersilkan dan bisa memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi bagi yang membuatnya.

Berdasarkan kenyataan, hingga saat ini banyak desain yang dibuat oleh para pendesain tidak didaftarkan haknya, sehingga mereka tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun alasan para pendesain atau pengusaha kerajinan tidak mendaftarkan desain hasil kreasinya antara lain adalah:

1. Pendaftaran desain industri menurut pengusaha memerlukan biaya yang tidak sedikit
2. Para pendesain atau pengusaha kerajinan belum mengetahui dengan jelas tentang Hak Desain Industri
3. Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang berkewajiban membina Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak menangani masalah pendaftaran Hak Desain Industri
4. Instansi yang berwenang menangani pendaftaran Hak Desain Industri adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang ada di tingkat provinsi, sehingga untuk pengusaha

⁷ Suhar, 2006, *Perkembangan Bentuk Kerajinan Kayu Gaya Primitif Produksi Perusahaan Maharani di Dusun Pucung, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*, Jurusan Pendidikan Seni Kerajinan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 71

kerajinan yang ada di daerah yang jauh dari kantor tersebut merasa kesulitan untuk memperoleh informasi.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinyatakan bahwa yang berhak menerima hak desain industri adalah pendesain atau penerima hak tersebut dari pendesain dan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Konsekuensi yuridis dari pendapatan tersebut, maka hanya kepada pihak yang melakukan pendaftaran desain industri yang akan memperoleh Hak Desain Industri dan kepada pemegangnya akan diberikan perlindungan hukum. Jadi terhadap desain industri yang tidak didaftarkan atau belum didaftarkan, kepada pendesain tidak diberikan perlindungan hukum. Artinya apabila desain industri tersebut diambil atau dijiplak oleh orang lain, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak dapat memberikan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dapat dilindungi dengan desain industri?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dapat dilindungi dengan desain industri
2. Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Desain Industri

David I. Brainbridge mengemukakan bahwa desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang suatu desain bukanlah barang itu sendiri dan patut dicatat bahwa dalam hukum HAKI, kata 'desain' memiliki makna yang terbatas. Dalam penggunaan yang wajar, kata 'desain' dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan bagaimana sesuatu barang diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu barang harus disusun. Kemungkinan lainnya adalah suatu desain dapat berupa suatu pola dekoratif Tetapi dalam bahasa hukum, suatu desain didefinisikan berdasarkan referensi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan atas desain terdaftar atau hak desain sebagaimana mestinya.⁸ Sedangkan menurut *David I. Brainbridge*, desain dapat dibuat untuk barang-barang fungsional seperti alat pembuka kaleng, wadah

⁸ David I. Brainbridge, 1990, *Computer and The Laws*, Pitman Publishing, hlm. 356, dalam Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

penyimpanan makanan beku atau pipa knalpot mobil. Selain itu sebuah desain dapat berhubungan dengan barang-barang atau bentuk-bentuk dekoratif seperti lampu meja yang menarik, sebuah *item* dari perabot rumah tangga yang diproduksi secara massal atau pola hiasan pada porselen atau tembikar.⁹ *Jeremy Phillips* dan *Alison Firth* berpendapat bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.¹⁰

Lebih jauh mereka berpendapat:¹¹

A design is not, therefore, a product or a means by which a product is made, it is the aesthetic feature which appeals to the eye and thus gives an attractive or distinctive quality to the goods to which it is applied. The meaning of 'shape', 'configuration', 'pattern' and 'ornament' are not defined by statute and could, it is submitted, have been left out of the definition of design without any loss of meaning-unless there is a feature which, in the finished article, appeals to and is judged solely by the eye, and which is not a shape, configuration, pattern or ornament.

Dengan demikian desain merupakan gambaran keindahan dan memberikan daya tarik atau kualitas khusus untuk barang-barang yang diterapkan. Definisi desain juga dapat diberikan dari sudut pandang teknis sebagaimana yang dikemukakan oleh *Paul Torremans* dan *John Holyoak* sebagai berikut:¹²

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Jeremy Phillips dan Alison Firth, 1999, Introduction to Intellectual Property Law, Third Edition, Butterworth, London, hlm. 317*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 342

¹² *Paul Torremans dan John Holyoak, 1998, Intellectual Property Law, Butterworths, London, hlm. 317*

The technical definition of a design is that it is design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article. This means that various aspects of the shape or configuration of an article can be the subjects of different design rights, and that a design does not necessarily relate to the whole article.

Berdasarkan uraian di atas, desain meliputi segala aspek baik bentuk maupun susunan (secara internal maupun eksternal) dari keseluruhan atau bagian dari suatu benda. Hal ini berarti bahwa berbagai aspek dari bentuk atau konfigurasi dari suatu artikel dapat menjadi subyek dari hak desain yang berbeda.

Dalam hukum positif Indonesia, desain industri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 merumuskan pengertian mengenai desain industri sebagai berikut:

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi mengenai desain industri sebagai berikut:¹³

Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft.

¹³ WIPO, 1978, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, Geneva, hlm. 3

Berdasarkan definisi yang diberikan WIPO tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam desain industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain barang industri.

Bernardo M. Cremades berpendapat bahwa desain industri merupakan suatu aransemen grafik dari linen dan warna-warna untuk tujuan komersial yang digunakan untuk suatu dekorasi produk, baik yang menggunakan manual mesin atau kombinasi keduanya.¹⁴

Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan dipakai secara berulang-ulang, Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta.¹⁵

Adapun yang dimaksudkan dengan hak desain industri berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri

¹⁴ Bernardo M. Cremades, 1992, *Business Law in Spain*, Butterworth & Co Ltd, London, hlm. 306.

¹⁵ Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 204.

adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas desain industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut pada Kantor Desain.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 telah mengatur secara jelas mengenai subyek desain industri. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Lebih jauh, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, yang menjadi pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Dalam hal suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pendesain tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum, Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri. Pencantuman nama pendesain ini dikenal sebagai *moral right* (hak moral) yang terdapat dalam desain industri.

Muhammad Djumhana menjelaskan bahwa pendesain merupakan subjek hukum baik secara perseorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan/melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada dunia industri. Adapun pemegang desain adalah pendesain sebagai pemilik desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari pendesain, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari orang-orang yang terlebih dahulu.¹⁶

Lebih jauh Muhammad Djumhana menyatakan dalam kondisi yang umum, pendesain melakukan kegiatannya secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja atau perburuhan. Dalam hal demikian, secara mudah dapat ditentukan bahwa pihak yang menjadi pemegang hak dan sekaligus pemilik hak atas desain adalah pendesain itu sendiri, namun dalam hal pendesain menjalankan kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, terdapat ketentuan tertentu mengenai subyek hukum desain industri sebagai berikut:

- a. Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh hak desain adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara pendesain dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun secara prinsip yang berhak memiliki hak desain itu adalah pihak yang memberikan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43-44.

pekerjaan, pendesain berhak memperoleh imbalan yang bermanfaat ekonomi dan diperoleh dari hasil desain tersebut.

- b. Jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, pihak yang membuat desain itu sebagai pendesainnya dan sebaliknya, pemilik desain tersebut adalah pemesannya, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak tersebut.
- c. Desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, pemilik desain tersebut adalah pihak tempat karyawan/pekerja tersebut bekerja, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan desain.¹⁷

Dengan demikian, meskipun pendesain tidak mempunyai hak atas desain tersebut, pendesain tetap berhak memperoleh kompensasi karena adanya nilai ekonomi yang diperoleh dari desain tersebut.

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:¹⁸

- a. Asas publisitas
- b. Asas kemanunggalan (kesatuan)
- c. Asas kebaruan

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Di sini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif sedangkan hak atas desain

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 477.

industri menganut sistem pendaftaran konstitutif jadi ada persamaannya dengan paten.

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran. Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri, mencakup dua hal:

- a. Pemeriksaan administratif
- b. Pemeriksaan substantif

Tentang langkah-langkah pemeriksaan administratif, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Di Indonesia badan yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah Departemen Kehakiman.
- b. Apabila hak atas desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan atau apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan atau juga permohonan dianggap telah ditarik kembali maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan keputusan penolakan atas permohonan hak tersebut.
- c. Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali permohonan tersebut.

- d. Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan, keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal menjadi keputusan yang bersifat tetap.
- e. Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman tersebut memuat: a. nama dan alamat lengkap pemohon; b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan; d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; f. judul desain industri; dan g. gambar atau foto desain industri.

Dalam hal permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut. Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditunda. Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Keberatan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada pemohon. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal. Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan, dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.

Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Direktorat Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pemeriksa adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri. Kepada pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan dengan cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Terhadap permohonan yang ditolak, pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal. Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan yang berlaku, pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan. Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan

tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botol satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya sebagaimana telah disinggung di muka.

2. Hubungan Desain Industri dengan Hak Cipta

Negara-negara di Eropa cenderung melihat desain industri dalam perspektif hak cipta sehingga desain industri dikategorikan sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya).¹⁹ Sebenarnya, perbedaan antara hak cipta dan desain industri cukup mendasar. Hak cipta dan desain industri memang sama-sama memiliki unsur estetika. Hanya saja pada desain industri estetika bukan satu-satunya unsur. Hak cipta menekankan pada unsur seni dan estetika, sedangkan desain industri tidak hanya pada kesan estetis tetapi pada unsur dapat diproduksi secara terus menerus. Proses produksi dapat dikatakan merupakan inti yang membedakan desain industri dengan hak cipta.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 469

Desain industri mempunyai obyek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal. Gambar atau model tersebut dipakai dalam proses produksi dan secara berulang-ulang. Dua unsur tersebut (dipakai proses produksi dan secara berulang-ulang) itulah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri adalah bahwa hak desain cenderung berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan kata lain desain industri melindungi ciptaan seni pakai, sedangkan hak cipta dimaksudkan untuk melindungi ciptaan seni murni.²⁰

Dilihat dari perlindungan hukum yang diberikan, hak cipta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban, sedangkan hak desain industri merupakan sebuah upaya untuk mendorong terciptanya desain bagi kemajuan industri.²¹

Apabila hak cipta mensyaratkan originalitas untuk pendaftarannya, desain industri menentukan syarat kebaruan seperti yang berlaku pada paten. Desain industri hanya diberikan untuk suatu desain yang baru. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan

²⁰ Patrick Kayzer, 1998, *Design*, Yuridika, No. 3&4, Tahun XIII, Mei-Agustus, hlm. 14

²¹ OK Saidin, 2004, *Op. Cit*, hlm. 470

pengungkapan yang telah ada sebelumnya, sedangkan syarat orisinalitas berarti sesuatu yang langsung berasal dari orang yang menciptakan.

Hubungan yang dekat antara hak cipta dan desain industri juga didasari oleh ketentuan Pasal 25 TRIPs yang membuka peluang bagi setiap negara untuk memilih bentuk perlindungan bagi desain industri: melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri atau Hak Cipta.

Hak desain industri berbeda dengan hak cipta dalam hal timbulnya hak. Hak cipta pada hakekatnya muncul secara otomatis setelah ciptaannya itu diwujudkan, sekalipun tidak didaftarkan. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan ataupun tidak diumumkan, sedangkan hak desain industri sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri baru dapat timbul apabila dilakukan pendaftaran.

Seperti halnya hak cipta yang mengenai dua jenis hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*), desain industri pada hakekatnya juga melindungi kedua hak tersebut. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pendesain, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²²
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - d) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement Establishing the World Trade Organization (TRIPS - WTO)*
 - e) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Inggris Indonesia
- d) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Daftar Pertanyaan, dalam penggunaan metode ini, peneliti akan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang obyek yang diteliti kepada para narasumber.
- c. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan tempat tinggal dan tempat kerja penulis yang berada dekat dengan lokasi penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang mendukung penelitian ini.

5. Subjek Penelitian

_____ Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bertindak sebagai responden dalam penelitian ini adalah 20 (dua puluh) orang pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

6. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, subjek penelitian, dan metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DESAIN INDUSTRI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meliputi hak kekayaan intelektual secara umum, pengaturan hak kekayaan intelektual, serta klasifikasi hak kekayaan intelektual. Pada bab ini juga dibahas sistem perlindungan desain industri, yang meliputi pengertian desain industri, pengaturan desain industri serta sistem perlindungan desain industri. Selain hal tersebut, dibahas juga sistem perlindungan desain industri di Indonesia, yang meliputi pengaturan desain industri di Indonesia, perolehan desain industri, pengalihan desain industri, jangka waktu desain industri,

pelanggaran desain industri, serta kasus desain industri di Indonesia. Pada akhir dari bab ini dibahas perbandingan sistem perlindungan desain industri di beberapa negara.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang terdiri dari perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, serta perlindungan hukum terhadap kendala-kendala yang dihadapi hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DESAIN INDUSTRI

A. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan atau temuan yang dimaksud diharapkan agar dapat memecahkan masalah dibidang teknologi maupun penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah dibidang teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi:¹

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik, bersifat sementara

Ditinjau dari perwujudannya HaKI dikategorikan sebagai benda tak berwujud, karena pada prinsipnya yang dilindungi dalam HaKI adalah haknya dan bukan benda material bentuk jelmaan dari HaKI tersebut.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1,3

Alasannya adalah HaKI adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (ijin) dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan HaKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar.

Ada 4 prinsip dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, yaitu:²

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Principle of Economic*)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna

² Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 124

bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Principle of Cultural*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Principle of Social*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat

dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Secara substantif pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat didiskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya.³

Demikian juga halnya dengan berita, dalam hal penyusunan sebuah berita, bagi seorang pencipta diperlukan suatu kemampuan intelektual berdasarkan daya cipta, rasa dan karsa, sehingga berita tersebut bersifat informatif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami bahwa *Intellectual Property Right* (IPR) adalah berbeda dengan *Real Property*.

Berdasarkan kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal istilah "*Intellectual Property Right*", kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" dan menurut H. OK Saidin istilah tersebut lebih tepat bila diterjemahkan menjadi "Hak atas Kekayaan Intelektual". Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya

³ Sujud Margono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3

sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental right*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti: lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.⁴

Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk itu dapat dilihat batasan benda yang ditentukan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi:⁵

“Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Menurut Prof. Mahadi dalam bukunya Hak Milik Immateriil, menerangkan bahwa yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁶

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak atas kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari

⁴ OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

⁵ R. Soebekti dan Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 155

⁶ Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateral*, BPHN, Jakarta, hlm. 5-6

hak tersebut. Di samping itu, karya-karya intelektualis dari seseorang atau manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, akan tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula dapat diketahui dan diperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan dalam masyarakat.⁷

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari Undang-undang, dan barangsiapa melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum di sini dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diprotes secara hukum, dan bila terbukti, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata. Sedangkan tujuan perlindungan HaKI itu sendiri adalah untuk

⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3

memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta/penemu. Pemilik atau pemegang dan pemakai yang menggunakan HaKI.⁸

Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka menurut Abdulkadir Muhammad, perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:⁹

a. Larangan Undang-Undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

b. Ijin (Lisensi)

Pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

c. Pembatasan Undang-Undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batasan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

d. Jangka Waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini berlaku pada semua bidang Hak Kekayaan Intelektual tanpa terkecuali. Jadi semua unsur-unsur

⁸ Nugroho Amien Setijarto, 2000, *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah*, Mimbar Hukum, Yogyakarta, hlm. 31

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 144

yang disebutkan di atas untuk lebih mempermudah pemahaman tentang konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia.

Tim Lindsey, dkk dalam bukunya *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang penting untuk dilindungi karena beberapa faktor, dimana HaKI merupakan:¹⁰

a. Hak-hak Alami

Hal yang paling mendasar pada HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia, “setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Perancis dan Jerman.

b. Perlindungan Reputasi

Sebagai contoh perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk

¹⁰ Tim Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 13-15

mereka. Mereka mengadakan kampanye periklanan yang berkesinambungan dan menyeluruh, kegiatan sponsor dan promosi lainnya. Mereka ingin mencegah pihak lain menggunakan reputasi mereka. Sehingga perlindungan adalah sesuatu yang penting karena reputasi perusahaan, yang diwujudkan dalam merek, nama dan desain bagian luar dari produk tertentu merupakan hal yang sangat bernilai, bahkan lebih bernilai dibandingkan kekayaan berwujud yang dimiliki sebuah perusahaan.

c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan

Banyak ahli setuju bahwa hukum HaKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan taraf informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.

Orang yang menulis buku, musik atau mencipta karya seni sering melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah. Hal yang sama juga terjadi pada para investor. Mereka menemukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Baik itu pencipta maupun investor sering membutuhkan banyak uang dan waktu untuk mencipta dan menemukan sesuatu. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka mungkin tidak mendapatkan uang dari ciptaan dan invensi mereka (atau paling tidak cukup untuk mengganti uang dan waktu yang telah mereka keluarkan). Jika tidak ada hukum

HaKI, para pencipta dan inventor mungkin memutuskan untuk tidak mencipta dan menemukan sesuatu.

Hal ini juga berlaku bagi para penanaman modal (investor) di bidang ciptaan atau invensi. Para investor memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan teknologi. Mereka biasanya membantu membiayai penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang sangat bermanfaat dan produk-produk yang ditingkatkan kualitasnya. Meskipun demikian, para investor khususnya jika mereka adalah perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, akan enggan membantu membiayai sebuah invensi kecuali jika yakin bahwa mereka dapat mengembalikan invensi yang telah dikeluarkan dan dapat mengembalikan invensi yang telah dikeluarkan dan dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Jadi, jika HaKI tidak dilindungi, mungkin akan sedikit kemajuan di bidang teknologi, dan orang-orang mungkin tidak akan menulis buku.

Menurut Ahmad Ramli, ada beberapa alasan mengapa Hak Cipta (juga HaKI yang lainnya) harus dilindungi, diantaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun penemu dibidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu. atas usaha dari penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HaKI dalam rangka memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya dan menikmati keuntungan ekonomi atas jerih

payah yang telah dikeluarkannya, dan menikmati keuntungan ekonomi atas jerih payah yang telah dikeluarkannya itu. Insentif harus diberikan untuk merangsang kreatifitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi, seni dan ilmu pengetahuan, karena tanpa insentif kreativitas akan terhambat. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa HaKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi dan menciptakan kemandirian dan kebanggaan atas karya sendiri karena obyek HaKI itu sendiri adalah kreatifitas manusia.

- b. Kecuali pada rahasia dagang, HaKI pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan/membeberkan penemuannya dengan jelas dan terinci sebagai salah satu syarat pendaftaran. Keadaan ini potensial menimbulkan resiko karena orang lain dapat belajar/melaksanakan penemuan tersebut tanpa hak. Hal itulah yang menyebabkan kepada penemu diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
- c. HaKI yang merupakan hasil ciptaan/penemuan bersifat permulaan yang belum didaftarkan sebagai paten. Sehingga membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk mengetahui/mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu tadi secara diam-diam. Jadi penemuan-penemuan mendasar yang belum terdaftar/dipublikasikan itupun harus dilindungi, misalnya dengan mengkategorikan hal demikian sebagai rahasia dagang/informasi yang dirahasiakan.

Adanya perlindungan hukum HaKI itu di samping sebagai pengakuan atas hasil karya mereka, juga dimaksudkan agar mereka itu tidak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi tanpa gangguan pihak lain. Selain dari itu adanya perlindungan hukum HaKI ini merupakan jaminan bahwa seandainya mereka mengungkapkan hasil karyanya baik secara kerja atau proses pembuatannya tidak akan diambil/ditiru pihak lain.¹²

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual seseorang itu penting mendapatkan perlindungan karena merupakan wujud dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam wujud

¹¹ Ahmad Ramli, 2002, "HaKI (Hak atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan dan Rahasia Dagang, Saji, Mardiana, Bandung, hlm. 120

yang nyata, dapat dilihat, dibaca, didengar ataupun digunakan secara praktis oleh pihak lain, disamping itu dalam mengekspresikan idenya dalam bentuk yang berwujud tersebut pencipta memerlukan atau menghabiskan banyak tenaga. Waktu dan biaya, dimana hasil karya tersebut pencipta memerlukan atau menghabiskan banyak tenaga, waktu dan biaya, dimana hasil karya tersebut juga dapat mendatangkan keuntungan baik bagi pencipta atau pihak lain.

Menurut Djumhana yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan Desain Industri yang telah diciptakan seseorang. Peniruan tersebut dalam bentuk bahwa barang yang dihasilkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan desain terdahulu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk yang telah terdaftar, sebagaimana dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹³

Di Inggris dikenal 3 (tiga) kategori perlindungan untuk Desain Industri:¹⁴

a. *Design Registratio*

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 (lima belas) tahun.

¹³ Muhammad Djumhana & Djubaedillah R., 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 235

¹⁴ Ian Morris Barry Quest, 1987, *Design the Modern and Practice*, Butterworths, London, hlm. 7

b. *Design Copyright*

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

c. *Full Copyright*

Desain Industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta yaitu selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal.

Kategori 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif, sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori 2.

Di Indonesia sebelum tanggal 20 Desember 2000, yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, peraturan perundang-undangan mengenai Desain Industri sangatlah minim, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Dalam perundang-undangan industri hanya diatur secara sekilas mengenai Desain Industri

tersebut, yaitu secara tersurat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyebutkan pada penjelasan bahwa pasal ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri termasuk dalam pengertian perkerjasama, perkerjasama konstruksi, perkerjasama peralatan dan mesin industri.

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian memuat ketentuan hukuman terhadap peniruan desain. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan adanya ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), maka ketentuan internasional penanganan pelanggaran terhadap Desain Industri juga telah dan akan diterapkan di Indonesia.

Kebijakan tersebut telah diterapkan dalam ketentuan mengenai kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu pada ketentuan Pasal 64 ayat (1):

“Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Menurut ketentuan tersebut Indonesia mengambil kebijakan bahwa menyangkut penanganan terhadap pelanggaran desain, baru akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah. Kebijakan seperti itu dipakai di Indonesia karena memperhatikan kemampuan dan kesiapan pengelolaan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya menyangkut Hak Desain Industri. Politik hukum terhadap perlindungan Desain Industri seperti di atas adalah dari segi perlindungan aspek pidananya dalam rangka keterkaitannya dengan sektor khusus seperti industri dan bidang kepabeanan. Adapun perlindungan secara menyeluruh terhadap Desain Industri ini baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan yang khusus mengenai desain tata letak sirkuit terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan desain seperti diuraikan di atas, mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan landasan ketentuan yang mendasarinya. Di Inggris bila mendasarkan pada perlindungan desain pada *Registered Design Act 1949*, total perlindungan adalah selama 15 (lima belas) tahun, bila mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 dari Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten 1988 maka perlindungannya selama 25 (dua puluh lima) tahun. Di Austria perlindungan Desain Industri hanya diberikan selama 3 (tiga) tahun, di Prancis perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun, sedangkan di Portugal lama perlindungan tidak ditentukan.¹⁵

Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jangka waktu perlindungan Hak Desain

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22

Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya. Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antara satu negara dengan negara lainnya ada perbedaan, ada yang lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya Jepang dan Korea yang memberikan jangka waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun.

3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya terdiri dari beberapa jenis yang secara konvensional dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁶

- b. Hak Cipta
 - 1) Hak Cipta (*Copy Rights*)
 - 2) Hak yang bertetangga/berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*)
- c. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)
 - 1) Hak Paten (*Patent Right*)
 - 2) Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
 - 3) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - 4) Merek Dagang (*Trade Mark*)
 - 5) Nama Niaga>Nama Dagang (*Trade Names*)
 - 6) Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).

Pengelompokkan hak atas kekayaan intelektual seperti tersebut di atas didasarkan pada konvensi pembentukan WIPO (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*). WIPO adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk

¹⁶ Suyud Margono, 2002, *Op. Cit*, hlm. 16

mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

Menurut beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi di samping telah disebutkan di atas, ditambah lagi beberapa bidang lain, yaitu: *Trade Secrets*, *Service Mark* dan *Unfair Competition Protection*, sehingga hak milik perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷

- a. *Patent*
- b. *Utility Models*
- c. *Industrial Design*
- d. *Trade Secret*
- e. *Trade Marks*
- f. *Services Marks*
- g. *Trade Names or Commercial Names*
- h. *Appellations of Origin*
- i. *Indication of Origin*
- j. *Unfair Competition Protection*

Selanjutnya berdasarkan kerangka WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak atas Kekayaan Intelektual) masih terdapat 2 (dua) bidang lagi yang perlu ditambahkan, yaitu:

- a. Perlindungan varietas baru tanaman, dan
- b. *Integrated circuit* (rangkaian elektronika terpadu)

¹⁷ OK Saidin, 2003, *Op. Cit*, hlm. 15

Pengelompokkan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut berdasarkan sifat tradisional, karena WIPO sebenarnya tidak melakukan pengelompokkan seperti tersebut di atas. Pengelompokkan berlangsung dalam praktik negara-negara dalam penyebaran pengalamannya. Tradisional, sebab pengelompokkan itu berakar lama dalam sejarah HaKI, yang berasumsi, bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri dan ada pula yang tidak. Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya, tetapi orang belum dapat memperkirakan bahwa karya-karya yang dilindungi hak cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri, seperti program komputer, film dan rekaman suara. Sekalipun pengelompokkan seperti di atas mungkin telah kehilangan validitas pada masa sekarang, akan tetapi masih sering digunakan sekedar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut.¹⁸

Dewasa ini permasalahan perlindungan HaKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, akan tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih lagi sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya. Guna mewujudkan perlindungan HaKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antar anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.

¹⁸ Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum Dagang se Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 15

Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKI, Indonesia juga telah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerjasama baik yang bersifat regional maupun internasional dibidang HaKI. Pengaturan internasional HaKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HaKI di Indonesia. Standar HaKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HaKI Indonesia. Hal ini terbukti dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan baru di bidang perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dan sekaligus merupakan harmonisasi terhadap peraturan HaKI internasional.¹⁹

Dewasa ini perangkat peraturan perundang-undangan HaKI adalah: a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; b. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001; c. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001; d. Perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000; e. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000; f. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000; g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000; dan h. Persaingan curang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, maka pemerintah Indonesia juga telah meratifikasikan beberapa konvensi atau

¹⁹ Tim Lindsey, dkk, 2002, *Op. Cit*, hlm. 24

Traktat Internasional, yaitu:²⁰ a. Konvensi Paris diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997; b. *Patent Cooperation Treaty* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997; c. *Trade Mark Law Treaty* diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997; d. Konvensi Bern diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997; dan e. WIPO diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa, sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh karena itu pengaruh sistem *Continental* dan *Anglo Saxon* tampak jelas mewarnai lapangan hukum ini. Kedua sistem tersebut saling menghampiri dan saling mempengaruhi. Misalnya saja dapat dilihat dari segi struktur hukumnya dalam hal penyelesaian sengketa. GATT/WTO (1994) menempatkan satu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam Final ACP (termasuk TRIPS).

Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan keputusan.²¹

Cara-cara penyelesaian sengketa tersebut lazim digunakan oleh negara-

²⁰ OK Saidin, 2003, *Op. Cit*, hlm. 17

²¹ Agus Brotosusilo, 1995, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*, Makalah disajikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 33

negara penganut sistem Eropa Continental dikenal juga cara penyelesaian melalui Arbitase (peradilan wasit).

B. Sistem Perlindungan Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri

Tiap negara memberikan pengertian yang beragam bagi desain industri. Inggris, dalam *Part III Design Right, Chapter I Design Right in Original Designs, Article 213, Copyright, Designs and Patents Act 1988*, menyebutkan bahwa *design right* adalah: “*the design of any aspect of the shape or configuration (wheter external or internal) to the whole or part of the article*”. Pengertian ini memberi penekanan pada aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang. Di Inggris terdapat 3 kategori perlindungan untuk desain industri, yaitu:²²

- a. *Design Registration*: hak desain diperoleh melalui pendaftaran dengan jangka waktu perlindungan hak selama maksimum 15 tahun
- b. *Design Copyright*: desain dilindungi melalui hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini muncul dengan sendirinya tanpa perlu didaftarkan, dengan persyaratan desain tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang sesuai dengan pengaturan hak cipta dan hanya memberikan perlindungan terhadap penggandaan yang tidak sah
- c. *Full Copyright*: suatu desain industri yang dinilai memenuhi persyaratan UU Hak Cipta Tahun 1956 dapat digolongkan sepenuhnya

²² Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, hlm. 36

sebagai hak cipta dengan jangka waktu perlindungan yang sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal.

Kategori kedua dan ketiga masing-masing berdiri sendiri dan bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori satu merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori kedua.²³

Australia dalam *Design Act 1906* menentukan desain industri sebagai:

“...features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction”

Dari definisi ini terlihat bahwa Australia memberikan pengertian yang lebih rinci dibandingkan Inggris, yaitu melihat desain industri baik dari sisi bentuk, konfigurasi, pola, maupun ornamen.

Dalam Pasal 26 TRIPs ditentukan bahwa pemilik suatu desain industri yang diindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Pengecualian secara terbatas dapat dilakukan terhadap perlindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas desain industri

²³ M. Djumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157-158

yang dilindungi dengan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga. Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah sekurangnya 10 tahun.

Indonesia mempergunakan istilah desain industri karena dinilai lebih tepat menjadi padanan kata *industrial designs* yang termuat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs dibandingkan istilah desain produk industri. Pilihan kata ini juga banyak digunakan oleh Uni Eropa, Korea, dan Jepang. Penamaan tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain karena istilah desain industri dianggap lebih tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri dirumuskan sebagai:

kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.²⁵

Pengertian ini memuat unsur-unsur:

- a. adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi

²⁴ Insan Budi Maulana, 2001, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

²⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

- b. memberikan kesan estetis
- c. dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
- d. pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis dan dapat diproduksi. Desain industri pada intinya merupakan suatu *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan digunakan secara berulang-ulang. Terlihat adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis. Bentuk, berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penonjolan kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk hak kekayaan intelektual yang lain.²⁶ Penafsiran oleh masing-masing negara ini memang dimungkinkan karena TRIPs hanya menekankan pentingnya desain industri untuk dilindungi, tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut desain industri.

Adapun yang dimaksud dengan hak desain industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa:

- a. hak tersebut diberikan oleh negara

²⁶ Insan Budi Maulana, 1999, *Strategi Sistem Desain Industri Indonesia*, Makalah Temu Wicara, Ditjen HAKI Departemen Kehakiman, Semarang, hlm. 4

- b. merupakan hak yang terbatas waktunya
- c. digunakan sendiri atau oleh orang lain dengan seijin yang berhak.

Diberikan oleh negara memiliki pengertian bahwa untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui proses pendaftaran. Apabila hak desain industri tersebut telah habis masa berlakunya, akan menjadi milik umum (*public domain*) sehingga setiap orang dapat mempergunakan desain industri tersebut tanpa perlu membayar royalti.

Hak Desain Industri memiliki berbagai peran, antara lain : merupakan hak eksklusif dan sebagai insentif bagi kreator atau desainer, merupakan hak individu (*personal rights*), sarana bagi kreator, desainer, dan pelaku bisnis untuk memacu kreativitas, alat untuk melindungi kreator atau desainer agar persaingan dilakukan secara jujur.²⁷

Salah satu tujuan Undang-Undang Desain Industri adalah meningkatkan kemampuan daya saing dengan meningkatkan daya tarik tampilan suatu produk dengan suatu kreasi baru dan bernuansa estetik (keindahan).²⁸ Dengan kata lain, apabila berbagai barang yang tersedia berkualitas sama, maka barang yang memiliki tampilan menariklah yang akan dipilih pembeli.

Pada prinsipnya, hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Baru, berarti desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 2

²⁸ Arif Syamsudin, *Perlindungan Desain Industri dan Pemberdayaan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Makalah Seminar Nasional HKI dalam rangka Hari HKI seDunia, Departemen Kehakiman dan HAM, Surabaya, 29 April 2004, hlm. 1

Desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.

Mengenai kriteria kebaruan ini, TRIPs di dalam Pasal 25 sebenarnya memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih sendiri apakah akan menerapkan kriteria “baru” (*new*) ataukah “orisinal” (*originality*). Atas alternatif tersebut, Indonesia lebih memilih kriteria “baru” sebagai dasar bagi pengakuan sebuah desain.²⁹ Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya UU Desain Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.

Pada dasarnya, perlindungan atas suatu desain industri dapat diberikan berdasarkan sistem *first to file* ataukah *first to use*, bisa juga kombinasi antara kedua sistem tersebut. Sistem *first to file* berarti hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama, artinya siapa saja yang mendaftarkan lebih dahulu maka ia yang berhak atas desain industri tersebut, sedangkan dalam sistem *first to use*, hak desain industri diberikan kepada pemakai pertama desain industri tersebut. Dalam hal ini Indonesia mengkombinasikan kedua sistem tersebut, artinya meskipun hak desain industri tersebut timbul karena pendaftaran, tetapi hak tersebut dapat

²⁹ Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya.³⁰

2. Pengaturan Desain Industri

Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HAKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³¹

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan mengenai desain industri. Adapun pengaturan desain industri secara khusus hanya diberikan oleh Persetujuan TRIPs-WTO dalam Bagian 4 pada Pasal 25 yang mengatur tentang persyaratan untuk perlindungan dan Pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan. Hal ini karena Persetujuan TRIPs-WTO mengatur ketentuan tentang HAKI secara keseluruhan, bukan hanya mengenai desain industri. Lebih jauh, pengaturan mengenai desain industri secara lebih lengkap juga dapat

³⁰ Indarto, 2001, *Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Pasar Modal*, Newsletter No. 44/III/Maret/2001, hlm. 11

³¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 144

ditemukan dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang desain industri, seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Persetujuan Hague 1925, dan Persetujuan Locarno 1972.

Persetujuan TRIPs-WTO memberikan kebebasan kepada setiap Negara anggota untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip *free to determine* yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs-WTO. Setiap Negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI. Ini merupakan prinsip *Intellectual Property Convention*.

Dengan demikian, walaupun Persetujuan TRIPs-WTO tidak mengatur ketentuan mengenai desain industri secara terperinci, setiap Negara anggota bebas untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk mengimplementasikan ketentuan desain industri yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs-WTO, tetapi ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HAKI.

Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengatur mengenai syarat agar suatu desain industri dapat memperoleh perlindungan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known designs features. Members may provide that such protection shall not

extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO tersebut dapat disimpulkan bahwa TRIPs mensyaratkan untuk dapat memperoleh perlindungan, suatu desain industri harus baru atau asli serta merupakan hasil karya secara bebas (*independently*).

Persyaratan untuk dilindunginya suatu desain industri, yaitu harus baru atau asli, merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap Negara anggota. Untuk menentukan apakah suatu desain tersebut baru atau asli, suatu Negara diberi kebebasan untuk menentukan baru atau aslinya suatu desain dan dapat menunjuk pada ketentuan yang menyatakan bahwa Negara anggota dapat menetapkan tidak baru atau asli suatu desain jika desain industri tersebut tidak memiliki perbedaan berarti dengan desain yang telah dikenal atau kombinasi dari ciri-ciri desain yang telah terkenal.

Untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu desain merupakan suatu hal yang sulit bahkan persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut pendesain.

Dalam banyak kasus, masyarakat industri/pengusaha mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak persis sama dengan apa yang ada. Pada perusahaan atau industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas defensif-imitatif, *second but better*. Mereka dapat berdalih bahwa kemiripan desain industri mereka dengan produk yang sudah terkenal dan terdaftar bukan merupakan peniruan tetapi

mereka mengacu pada “tren” pasar, sedangkan selera pasar belum tentu diakibatkan oleh desain yang mendahului. Menurut paham mereka selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Sebagai contoh desain sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain muncul karena adanya spirit “kecepatan”, atau desain ponsel yang enteng muncul karena spirit kepraktisan.³²

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengenai syarat kebaruan sudah diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”.

Istilah “baru” mengandung arti bahwa desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Sebetulnya, Persetujuan TRIPs-WTO memberikan keleluasaan bagi Negara anggotanya untuk menerapkan kriteria “baru” atau “orisinal” atau kedua kriteria tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO, tetapi Pemerintah menilai bahwa kriteria “baru” lebih tepat untuk Indonesia.

Pengertian desain industri yang baru diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai berikut:

“Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”.

³² Imam Buchori Zainuddin, 1999, *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesia dalam Kerangka TRIPs dan Era Pasar Global*, Makalah disampaikan pada Seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, diselenggarakan oleh ITB, Bandung, hlm. 5-6

Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut rancu. Hal ini dikarenakan jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut ditelaah secara lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dianut mempunyai kemiripan dengan sistem pada paten yang menekankan pada tanggal penerimaan sebagai dasar kebaruan dan tidak adanya pengungkapan. Dengan demikian, suatu desain yang telah diungkapkan sebelumnya tanpa didahului dengan pendaftaran dianggap tidak baru.

3. Sistem Perlindungan Desain Industri

Hak desain industri mendapat perlindungan karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik hak atau pemegang hak desain industri yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik public dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi.³³

³³ OK Saidin, 2004, *Op. Cit*, hlm. 472-473

Dalam UU Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:³⁴

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- e. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap

³⁴ *Ibid*, hlm. 473

sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

C. Sistem Perlindungan Desain Industri di Indonesia

1. Perolehan Hak Desain Industri di Indonesia

Ketentuan secara umum di negara-negara lain dalam pengaturan perlindungan Hak Desain Industri ini, hanya diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian, maka pemilik atau pemegang Hak Desain Industri akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran. Melalui sistem pendaftaran tersebut, negara memberikan perlindungan Hak Desain

Industri atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah dilakukan pengujian bentuk nyata dari rancangan dimohonkan pendaftarannya tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas Desain Industri, apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru, selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat, baik format maupun materiil.

Ian Morris Barry Quest, dalam bukunya *Designs the Modern and Practice*, menguraikan pula secara singkat beberapa segi terpenting mengenai sistem pendaftaran di beberapa negara Eropa.³⁵ Sistem pendaftaran di Inggris, menentukan bahwa 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) desain, sedangkan di sebagian besar negara 1 (satu) aplikasi pendaftaran bisa untuk beberapa desain. Di negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang mempunyai satu kesatuan sistem pendaftaran yang terpadu, maka 1 (satu) pendaftaran bisa mencakup perlindungan di 3 (tiga) negara tersebut. Hal ini juga berlaku pada sejumlah kecil negara yang melibatkan pada perjanjian Den Haag mengenai *International Deposit Designs*.

Di Jerman pendaftaran desain mempunyai beberapa kesamaan dalam perlindungannya dengan hak cipta untuk bidang pekerjaan artistik, terlepas dari penggunaan barang tersebut. Pendaftaran ini pun tidak memberikan hak monopoli, jadi perlindungan seperti itu hanya efektif

³⁵ Ian Morris Barry Quest, 1987, *Op. Cit*, hlm. 222-223

untuk menangkal peniruan atau penggandaan. Perlindungan yang diberikan di Inggris hanya pada “*aesthetic designs*”, tetapi tidak untuk “*functional designs*”. Sedangkan di Australia dan negara Scandinavia, perlindungan juga meliputi *functional designs*. Di banyak negara, desain didaftar menurut kelas tertentu, seperti pendaftaran mengenai hak merek. Di Amerika Serikat perlindungan Desain Industri melalui apa yang disebut “*design patent*”. Bagi Inggris pendaftaran desain akan secara otomatis melebar untuk negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Inggris. Hongkong khususnya, perlindungan desain hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran di Inggris.³⁶

Di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah diatur:

- a. tata cara permohonan pendaftaran Desain Industri;
- b. tata cara pemeriksaan Desain Industri;
- c. ketentuan pengalihan dan lisensi;
- d. tata cara pendaftaran Desain Industri;
- e. tata cara penyelesaian sengketa.

Ketentuan sebagaimana di atas pada dasarnya merupakan muatan dan materi yang senantiasa termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Desain Industri. Di negara-negara yang telah mengatur Desain Industri, selama ini menentukan bahwa kepemilikan Hak Desain Industri didasarkan atas permohonan pendaftarannya pada negara dan pihak yang

³⁶ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233

untuk pertama kali mengajukan permohonan selalu dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

a. Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Di Indonesia Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan untuk pendaftaran tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, namun untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:

- 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- 2) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- 3) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- 4) nama, alamat lengkap dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- 5) nama, negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan termaksud di atas harus dilampiri pula dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa. Dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, dan surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Desain Industri atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Adapun yang dimaksud dengan satu Desain Industri adalah satu satuan lepas Desain Industri, sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*.³⁷

Hal-hal yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan bagian dari persyaratan pendaftaran Desain Industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III mulai Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Persyaratan tersebut dapatlah dikualifikasikan ke dalam syarat formal atau persyaratan administratif, yaitu persyaratan yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran.

³⁷ Lihat penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Selain syarat formal atau persyaratan administratif juga setiap pemohon Hak Desain Industri harus memenuhi syarat materiil, yaitu persyaratan pokok mengenai Desain Industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat, yaitu diantaranya:³⁸

1) *Novelty (new or original)* orisinal, artinya bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada

Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta karena adanya perbedaan-perbedaan dari yang ada sebelumnya.

2) Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*)

3) Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Diantara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan

³⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hlm. 235

4) Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak karyanya tersebut.

b. Pemeriksaan Desain Industri

Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan Hak Desain Industri. Dalam pemeriksaan desain industri ada 2 (dua) bentuk tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif sebagaimana diuraikan sebelumnya dan pemeriksaan substantif yang akan diuraikan di bawah ini. Menurut teori pemeriksaan ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian perlindungan Hak Desain Industri, yaitu:³⁹

- 1) Teori “*extensive examination*” sebelum memberikan surat Desain Industri, memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi
- 2) Sistem pemeriksaan yang disebut “*registration system*”.

Secara garis besarnya sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) sistem tersebut, tetapi pada pelaksanaannya dapat sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut.

Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan Desain Industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan, apakah permohonan itu mengenai 1 (satu) desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak

³⁹ *Ibid*, hlm. 236

prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi. Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan perlindungannya dapat diberi atau tidak dapat diberi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan syarat materiil, dalam arti permohonan tersebut telah memenuhi pula syarat administratif.

Langkah-langkah dan kegiatan pemeriksaan, diantaranya yaitu meliputi:

- 1) Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pengujian dengan membandingkan kepada kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Apabila permohonannya memenuhi kriteria tersebut maka permohonan tersebut ditolak dan penolakannya diberitahukan kepada si pemohon. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan alasan anggapan penarikan kembali permohonannya (karena tidak memenuhi syarat administrasi).
- 2) Pemeriksaan lanjutan dilakukan hanyalah terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi.
- 3) Pengumuman atas permohonan yang memenuhi persyaratan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dilakukan melalui Berita Resmi Desain Industri, namun demikian memungkinkan pada masa yang akan datang dapat juga dilakukan melalui media lain. Materi pengumuman yaitu menyangkut: nama, alamat lengkap pemohon, nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, tanggal dan nomor penerimaan permohonan, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas: judul desain industri dan gambar atau foto Desain Industri. Pengumuman itu dapat ditunda atas permintaan pemohon, selama-lamanya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Dalam jangka waktu pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis dan apabila ada keberatan maka keberatan tersebut diberitahukan kepada Pemohon.

- 4) Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan maka dilakukan pemeriksaan substantif
- 5) Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya.

Pemeriksaan sebagaimana di atas dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa Desain Industri yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pemeriksa dalam

melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, atau meminta bantuan ahli lainnya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif pada dasarnya ingin mendapatkan kebenaran yang materiil, sehingga pemeriksaan tersebut dapat meliputi:

- 1) Meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan desain yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan desain, dokumen desain serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya.
- 2) Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat atau keberatan tersebut.
- 3) Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan syarat yang diminta kantor pengelola dan mengundang orang yang mengajukan permohonan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam hal menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan meliputi syarat formalnya (*formalities*) maupun syarat substantifnya.

c. Keputusan Pemberian dan Penolakan Pendaftaran Desain Industri

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak

Atas Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.

Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya. Adapun terhadap permohonan yang berdasarkan *novelty* atau kebaruannya dan kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, apabila Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa desain tersebut memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga.

d. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri

Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat dilakukan:

- 1) atas permintaan tertulis dari pemegang Hak Desain Industri
- 2) karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) dapat membatalkan Hak Desain Industri yang telah terdaftar, karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas Hak Desain Industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Pembatalan karena putusan pengadilan, artinya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa Desain

Industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama atau kesusilaan.

Semua putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual secara tertulis kepada pemegang Hak Desain Industri, penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri; pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dengan adanya pembatalan pendaftaran tersebut, maka mengakibatkan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut, tetapi si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, melainkan dialihkan pembayarana royalti untuk sisa jangka waktu

lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.⁴⁰

e. Hak Prioritas

Menurut Konvensi Paris, setiap orang yang telah mengajukan aplikasi permohonan suatu hak perindustrian termasuk di dalamnya desain kepada suatu negara dari peserta Uni Paris, akan memperoleh hak prioritas untuk mengajukan pendaftaran di lain negara (Pasal 4A ayat (1) Konvensi Paris). Hak prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak pertama kali dilakukan permohonan pendaftaran (Pasal 4C ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Paris). Keadaan ini memberikan keuntungan bagi pemilik desain cara pendaftarannya pun telah dipermudah hanya cukup dengan mendaftarkan pada kantor pusat (*central office*) *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Paris tersebut diadopsi dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan tersebut harus pula dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 241

- a. Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik tangkap 3 (tiga)
- b. Pemohon wajib melampirkan:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan:
 - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai);
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

- d. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan
- f. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 300.000,- untuk usaha kecil dan Menengah serta Rp. 600.000,- untuk non UKM untuk setiap permohonan.

3. Pengalihan Hak Desain Industri

Hak Desain Industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui: hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1). Pengalihan Hak Desain Industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual agar tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya pengalihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan Hak Desain Industri akan mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya apabila telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri, namun demikian pengalihan tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/*moral right*), baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*. Pengalihan Hak Desain Industri harus dibuat dalam akta tertulis di hadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.⁴¹

Pemanfaatan atas Hak Desain Industri selain karena pengalihan hak, juga dapat dilakukan melalui lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan lisensi (*lisencing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian izin melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu maka lisensi bukanlah pengalihan hak. Ketentuan lisensi tersebut merupakan adopsi dari anjuran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam “model hukum yang diterbitkan oleh *Bivieaux International Reunis pour*

⁴¹ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hlm. 228

la Protection de la Propriete Intellectuelle (BIRPI)". Di Inggris pengalihan Hak Desain Industri, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) *Registerde Act 1949*, bisa dilakukan secara *assignment* dan *transmission or operator of law*.

Bentuk lisensi Hak Desain Industri dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non eksklusif. Lisensi eksklusif, yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain selain dari si pemegang lisensi, jadi hanya memberikan izin kepada 1 (satu) orang/pihak saja, sedangkan lisensi noneksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak. Lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Cara pembayaran royalti ini pun ada macamnya, ada yang dibayar sekaligus, sebagai *lump sum*, juga ada yang dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.⁴²

Isi perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara dan para pihak yang mengadakan perjanjian, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga, tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai

⁴² *Ibid*, hlm. 229

dan mengembangkan teknologi secara umumnya dan yang berkaitan dengan Desain Industri yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam perjanjian lisensi tersebut pemegang Hak Desain Industri dapat tetap melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan lain.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar, perjanjian lisensi perlu diawasi oleh pemerintah karenanya perlu diwajibkan setiap perjanjian untuk didaftarkan. Di Indonesia kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga dan sebaliknya apabila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.⁴³

Di Indonesia diatur adanya lisensi untuk pelaksanaan Desain Industri. Lisensi wajib adalah kewajiban kepada pemegang Hak Desain Industri apabila tidak melaksanakan sendiri, untuk memberikannya kepada pihak lain hak untuk melaksanakan Desain Industri tersebut. Proses lisensi wajib tersebut melibatkan lembaga peradilan setelah mendengar pemegang

⁴³ *Ibid*, hlm. 230

Hak Desain Industri yang bersangkutan. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar desain industri tersebut tidak disimpan dan tidak dimanfaatkan. Lisensi ini penting untuk menjaga supaya desain industri tersebut dapat memberikan sumbangan dan rangsangan untuk perkembangan ekonomi dan industri negara tempat di mana suatu desain didaftarkan.

Ketentuan lisensi wajib dikenal dalam Konvensi Paris ketentuan Pasal 5A menyatakan dalam ayat (5), bahwa ketentuan lisensi wajib untuk paten dapat diterapkan dalam masalah pengaturan desain. Ketentuan lisensi wajib ini tidak boleh diadakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun setelah hak desain ini diberikan dan ketentuan ini baru bisa dilaksanakan bila pihak pemegang hak desain tidak dapat memberikan alasan yang sah mengapa ia tidak dapat memakainya dalam proses industri.⁴⁴

4. Jangka Waktu Desain Industri

Pada hakekatnya, perlindungan terhadap HKI dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana prinsip yang berlaku dalam HKI, perlindungan terhadap desain industri juga didasarkan pada beberapa prinsip antara lain:⁴⁵

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Seseorang atau sekelompok orang yang telah menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas ciptaannya. Imbalan tersebut

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Sunaryati Hartono, 1982, *Op. Cit*, hlm. 124

dapat merupakan materi maupun bukan materi, seperti penghargaan dan pengakuan atas hasil karyanya, juga rasa aman karena mendapat perlindungan. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Berkaitan dengan HKI, peristiwa tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak hanya terbatas dalam negeri pencipta saja, melainkan juga di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak desain industri merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikan hak tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan ekonomisnya, misal dalam bentuk pembayaran royalti. Kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak tersebut sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Dengan demikian, akan terjadi perkembangan peradaban.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, lepas dari manusia yang lain, melainkan mengatur manusia sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu, hak desain industri yang diberikan kepada perseorangan atau pihak-pihak tertentu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara umum dan diakui oleh negara-negara di dunia. Akan tetapi setiap negara memiliki penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, politik, landasan filosofis, sejarah maupun kondisi ekonomi negara tersebut.⁴⁶

Menurut Djumhana yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan Desain Industri yang telah diciptakan seseorang. Peniruan tersebut dalam bentuk bahwa barang yang dihasilkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan desain terdahulu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 125

yang telah terdaftar, sebagaimana dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 12 Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁴⁷

Di Indonesia sebelum tanggal 20 Desember 2000, yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, peraturan perundang-undangan mengenai Desain Industri sangatlah minim, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Dalam perundang-undangan industri hanya diatur secara sekilas mengenai Desain Industri tersebut, yaitu secara tersurat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyebutkan pada penjelasan bahwa pasal ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri termasuk dalam pengertian perekayasaan, perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri.⁴⁸

Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian memuat ketentuan hukuman terhadap peniruan desain. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan adanya ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*

⁴⁷ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Op. Cit*, hlm. 235

⁴⁸ *Ibid*

(TRIPs), maka ketentuan internasional penanganan pelanggaran terhadap Desain Industri juga telah diterapkan di Indonesia.

Kebijakan tersebut telah diterapkan dalam ketentuan mengenai kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu pada ketentuan Pasal 64 ayat (1):

“Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Menurut ketentuan tersebut Indonesia mengambil kebijakan bahwa menyangkut penanganan terhadap pelanggaram desain, baru akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kebijakan seperti itu dipakai di Indonesia karena memperhatikan kemampuan dan kesiapan pengelolaan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya menyangkut Hak Desain Industri. Politik hukum terhadap perlindungan Desain Industri seperti di atas adalah dari segi perlindungan aspek pidananya dalam rangka keterkaitannya dengan sektor khusus seperti industri dan bidang kepabeanan. Adapun perlindungan secara menyeluruh terhadap Desain Industri ini baru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan yang khusus mengenai desain tata letak sirkuit terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴⁹

Perlindungan desain seperti diuraikan di atas, mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan landasan ketentuan yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 21

mendasarinya. Di Inggris bila mendasarkan pada perlindungan desain pada *Registered Design Act 1949*, total perlindungan adalah selama 15 (lima belas) tahun, bila mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 dari Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten 1988 maka perlindungannya selama 25 (dua puluh lima) tahun. Di Austria perlindungan Desain Industri hanya diberikan selama 3 (tiga) tahun, di Prancis perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun, sedangkan di Portugal lama perlindungan tidak ditentukan.⁵⁰

Di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan selama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya. Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antara satu negara dengan negara lainnya ada perbedaan, ada yang lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya Jepang dan Korea yang memberikan jangka waktu perlindungan 15 (lima belas) tahun.

5. Pelanggaran Desain Industri

Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 22

- a. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alasan hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.
- b. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan
- c. Bantahan atau Permohonan Pencoretan Pendaftaran Desain.⁵¹

Ketentuan-ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri

⁵¹ M. Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95

melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding, tetapi langsung melalui tingkat kasasi.⁵²

Di samping penyelesaian litigasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga memungkinkan penyelesaian nonlitigasi melalui arbitrase. Kedua bentuk penyelesaian sengketa ini dikenal dengan penggolongan penyelesaian sengketa ajudikasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 membuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa lain melalui alternatif penyelesaian sengketa atau yang selama ini dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Materi yang boleh digugat pihak yang dirugikan, yaitu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dengan demikian, gugatan tidak hanya sebatas pada penghentian, tetapi juga dimaksudkan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian-kerugian

materi atau kerugian-kerugian yang sifatnya ekonomis yang dilakukan oleh pelanggar.

Penegasan ini penting dilakukan mengingat pemegang hak desain industri/penerima lisensi sering kali dirugikan secara ekonomis akibat pelanggaran hak desain meskipun produksi barang-barang tersebut telah dihentikan. Wajar bagi pemegang hak desain industri/penerima lisensi untuk tetap memperoleh keuntungan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, tetapi ia tidak dapat menerimanya akibat adanya produksi berdasarkan desain yang dimilikinya secara melawan hukum. Sebaliknya, pelanggar yang jelas beritikad tidak baik adalah setimpal untuk juga diberi hukuman akibat perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi.⁵³

Pada proses penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan permintaan ini, Hakim Pengadilan Niaga dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hak-hal tersebut dan dengan segera memberi tahu pihak yang dikenai tindakan dengan catatan pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.⁵⁴

⁵³ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Op. Cit*, hlm. 175

⁵⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa jika Hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa harus memutuskan dengan beberapa alternatif putusan sebagai berikut:

- a. mengubah,
- b. membatalkan, atau
- c. menguatkan penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tampaknya secara seimbang juga melindungi pihak-pihak yang dituntut secara adil. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan:

“Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut”.

Kesimpulan dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini adalah bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat dibatalkannya penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan berupa kompensasi atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan dalam rangka penetapan sementara pengadilan tersebut.

6. Pembatalan Desain Industri

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas desain industri. Pertama, atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, kedua atas dasar gugatan.⁵⁵ Atas dasar yang pertama, pembatalan itu dilakukan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.

Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan Pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. Pemegang Hak Desain Industri;
- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.⁵⁶

Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 482

⁵⁶ *Ibid*

Selanjutnya pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, tidak adanya unsur kebaruan dan desain itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Tata cara yang harus dilalui sebagai prosedur dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak didaftarkan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 483-484

- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- j. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud, hanya dapat dimohonkan kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.⁵⁸

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 485

permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

D. Perbandingan Sistem Perlindungan Desain Industri di Beberapa Negara

1. Inggris

Di Inggris dikenal 3 (tiga) kategori perlindungan untuk Desain Industri:⁵⁹

a. Design Registratio

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 (lima belas) tahun.

⁵⁹ Ian Morris Barry Quest, 1987, *Op. Cit*, hlm. 7

b. *Design Copyright*

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus original dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.

c. *Full Copyright*

Desain Industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta yaitu selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal.

Kategori 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif, sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap perlindungan kategori 2.

2. Jepang

Pengaturan mengenai desain industri di Jepang telah berlangsung cukup lama. Ketentuan yang pertama kali ada ialah Ordonansi Desain (*Design Ordinance*) yang ditetapkan melalui *Imperial Ordinance* No.85 Tahun 1888 (mungkin semacam keputusan kaisar), yang efektif pada 1

Februari 18 Tahun 1888, yang efektif pada 1 Februari 1889. Sedangkan aturan yang sekarang berlaku adalah Act No. 125 Tahun 1959, yang efektif pada 1 April 1960 (yang sudah diamandemen beberapa kali tentunya).

Ada 4 prinsip dasar yang diatur dalam UU tersebut. *Right-based principle* artinya ialah bahwa setiap orang yang telah membuat suatu desain berhak untuk mengajukan pendaftaran hak desain industri. *Registration principle* artinya ialah bahwa hak desain industri hanya diberikan berdasarkan pendaftaran. *Substantive examination principle* artinya sebelum hak desain industri diberikan setiap pendaftaran akan melalui proses pemeriksaan substantif. *First-to-file principle* artinya ialah bahwa perlindungan hukum terkait suatu desain terutama diberikan kepada mereka yang mendaftarkan terlebih dahulu.

Pengertian desain industri dalam UU tersebut adalah suatu barang (benda berwujud), yang memiliki adalah suatu barang (benda berwujud), yang memiliki konfigurasi tertentu, dapat dilihat secara visual dan dapat menghasilkan kesan estetis (*visual and aesthetic sense*). Dalam pengertian tersebut, desain atas suatu rumah kecil dapat dimintakan hak desain industri. Tetapi desain atas suatu gedung atau jembatan tidak dapat dimintakan hak desain industri.

Untuk dapat memperoleh hak desain industri, suatu desain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, desain tersebut harus dapat digunakan dalam kegiatan produksi industri (*industrial*

manufacture). Ciri utamanya ialah bahwa desain tersebut harus dapat diproduksi secara massal. Kedua, desain tersebut haruslah baru. Artinya desain tersebut (1) tidak sama dengan desain yang sudah *publicly known*, (2) tidak sama dengan desain yang sudah muncul atau dipublikasikan secara luas melalui *electronic communication*, (3) ada kesamaan desain dengan desain yang telah terdaftar sebelumnya.

Jepang mengatur tentang *related design*. Dalam hal ini ada satu desain yang menjadi desain utama dan ada desain-desain lain yang merupakan variasi atau versi lain dari desain utama tersebut. Pemohon desain utama dapat mendaftarkan versi lain dari desainnya tersebut dan desain yang lain tidak dianggap sebagai pelanggaran atas persyaratan tentang kesamaan desain. Perlindungan atas desain yang bukan desain utama itu bersifat independen, tetapi jangka waktu perlindungannya mengikuti jangka waktu perlindungan dari desain utamanya.

Jangka waktu perlindungan hak desain industri di Jepang cukup panjang, yaitu 20 tahun. Penghitungan keberlakuan jangka waktu tersebut tidaklah surut ke tanggal *filling date*, tetapi dimulai sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat desain industri atau sejak *granted*. Sejak *granted* itu pula, ada biaya PEMELIHARAAN yang harus dibayar oleh pemegang hak setiap tahunnya. Jika pemegang hak lalai dalam membayar, maka ada tenggang waktu 6 bulan dalam membayar, maka ada tenggang waktu 6 bulan bagi mereka membayar, maka ada tenggang waktu 6 bulan bagi mereka untuk membayar atau mereka akan kehilangan haknya.

JEPANG juga mengenal *secret design system*. Setiap pemohon dapat minta ke kantor paten Jepang untuk tidak mempublikasikan permohonannya tersebut dengan alasan bahwa produk dari desain tersebut belum siap untuk diproduksi atau dijual ke pasar. Swasta bisa mengajukan permohonan tersebut. Misalnya, desain mobil yang masih dalam tahap pengembangan. Masa kerahasiaan tersebut dibatasi sampai 3 tahun.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI
TERHADAP PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

A. Sejarah Singkat Perkembangan Industri Patung Motif Primitif di Desa Pucung

Bantul merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan di Yogyakarta. Selain memiliki daya tarik wisata alam yang banyak, Bantul juga memiliki daya tarik wisata buatan, desa wisata, museum, dan daya tarik kerajinan. Salah satu daya tarik kerajinan yang ada di Kabupaten Bantul adalah kerajinan patung primitif. Sentra kerajinan patung primitif terletak di Dusun Pucung, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D. I. Yogyakarta.

Warga Dusun Pucung telah memproduksi patung primitif sekitar 15 tahun yang lalu. Keahlian memahat kayu didapatkan warga Pucung dari seniman besar, Bagong Kussudiardjo. Sedangkan, ide pembuatan patung primitif teretus dari Ambar, seorang pengusaha mebeuler. Bentuk patung primitif sendiri terinspirasi oleh pahatan-pahatan patung dari berbagai suku, salah satunya Suku Asmat, Papua. Karena produksi patung yang memiliki warna khas hitam tersebut mendapat respons yang baik dari pasar, akhirnya semakin banyak warga dusun Pucung yang menjadi perajin patung primitif.

Awalnya, patung yang dibuat berukuran cukup besar dengan tinggi patung mulai 50 cm hingga 2 meter. Seiring dengan terus berjalannya waktu dan permintaan pasar, saat ini warga Pucung lebih banyak memproduksi patung dengan ukuran kecil dan lebih fungsional serta lebih sederhana. Jika dulu patung primitif hanya sebagai hiasan, saat ini patung diaplikasikan sebagai tempat tisu, tempat handphone, tempat pulpen, tempat kartu nama, hingga asbak. Meski demikian pesanan patung berukuran besar masih tetap ada.

Untuk bahan baku pembuatan patung, kayu jati dan mahoni menjadi pilihannya. Kedua kayu tersebut cukup keras sehingga tidak mudah pecah maupun rusak saat dibuat patung. Kayu jati dan mahoni harus melalui beberapa tahapan untuk menjadi sebuah patung yang unik. Untuk patung berukuran kecil, bahan baku kayu dijadikan lembaran papan, kemudian digambari pola. Setelah itu pola tersebut dipotong menjadi bagian-bagian patung yang kemudian akan dirangkai menjadi sebuah patung.

Untuk memperoleh kesan kayu yang hitam legam yang menjadi ciri khas patung primitif maka patung yang sudah dirangkai sedemikian rupa dibakar hingga mencapai warna yang dikehendaki. Proses terakhir adalah patung kemudian dicelupkan kedalam cairan lem lalu diampelas sampai halus, dan kemudian diclear agar terlihat mengkilap dan warnanya tahan lama. Sebagian besar patung produksi warga Pucung ini diekspor ke luar negeri.

Saat ini di Dusun Pucung terdapat sekitar 10 Kepala Keluarga (KK) yang masih menggeluti usaha ini. Selain memproduksi patung primitif mereka juga memproduksi meja dan kursi, lemari, hingga beragam miniatur kendaraan.

B. Proses Pembuatan Elemen Patung Primitif

Kemajuan dan perkembangan sebuah industri kerajinan dapat dilihat dari kegiatan proses pembuatannya. Proses pembuatan merupakan langkah kerja agar suatu barang kerajinan dapat terwujud. Proses pembuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah proses pembuatan barang-barang kerajinan mulai dari bahan mentah menjadi barang jadi. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian proses pembuatan elemen kerajinan patung primitif.

Ditinjau dari kata, menurut Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa proses berarti runtutan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu, selain itu proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Pembuatan adalah kegiatan untuk menimbulkan atau menaikkan faedah atau nilai suatu barang dan jasa (Anton M., Moeliono, 1988:73).¹ Sedangkan pengertian lain pembuatan yaitu sebagai kegiatan yang menimbulkan tambahan manfaat atau penciptaan faedah baru, faedah atau manfaat ini dapat terdiri dari beberapa macam, misal: faedah benda, faedah waktu, faedah tempat serta kombinasi dari faedah-faedah

¹ Anton M. Moeliono, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 73.

tersebut.²

Proses adalah cara, metode ataupun teknik untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu. Pernyataan lain bahwa proses pembuatan adalah merupakan cara, metode, maupun teknik bagaimana penciptaan faedah baru atau penambahan faedah tersebut dilaksanakan.³

Proses pembuatan merupakan cara, metode, teknik pelaksanaan pembuatan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Termasuk dalam faktor-faktor produksi antara lain: bahan mentah, tenaga kerja, modal dan teknologi dengan faktor-faktor tersebut, setelah melalui proses pembuatan akan menghasilkan barang dan jasa.

Dengan demikian dapat di ketahui proses pembuatan adalah suatu cara atau metode maupun teknik pembuatan dan pengelolaan beberapa faktor yaitu bahan mentah, tenaga kerja, modal dan teknologi yang dilakukan serta mempunyai faedah-faedah baru bagi kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah proses pembuatan kerajinan kayu.

Dalam kegiatan proses pembuatan kerajinan ada bermacam-macam aspek atau tahap, dimana proses yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Di dalam suatu proses pembuatan setiap tahapan memberikan andil terhadap kualitas produk, maka apabila dalam sebuah tahap mengalami kegagalan, akhirnya akan berakibat pada tahap selanjutnya. Yang termasuk aspek pembuatan

² Agus Ahyari, *Manajemen Produksi; Perencanaan Sistem Produksi*, Ed. Ke-empat, BPFE UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 6.

³ *Ibid*,... hlm. 12.

kerajinan kayu antara lain, desain, bahan baku dan peralatan, proses pengerjaan dan proses hasil akhir.

1. Pengertian Desain

Istilah desain bagi sebagian besar penduduk Indonesia merupakan kata asing yang sulit dicerna, tetapi sebagai kegiatan desain itu sendiri barangkali sudah sangat akrab di masyarakat seperti: kata menata, merancang, menyusun, merencana, menggambar, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam hal ini merupakan realisasi dari suatu gagasan atau inspirasi yang bersifat inovatif dan kreatif dari seseorang atau lebih untuk menciptakan suatu pola tertentu dengan menentukan atau merinci setiap bagian dari pola tersebut, serta hubungan masing-masing bagian dengan lainnya, sehingga menjadi suatu pola dan dengan bentuk keseluruhan.⁴

Sejalan dengan itu disebutkan bahwa desain pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencari mutu yang lebih baik, mutu material, teknik, performasi, bentuk dan semuanya baik secara bagian per bagian maupun keseluruhan.⁵ Pengertian lain mendefinisikan bahwa desain adalah suatu konsep pemikiran untuk menciptakan sesuatu sampai terwujudnya barang jadi atau desain adalah suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur mewujudkan suatu hasil yang nyata.⁶ Pendapat lain tentang desain adalah:

⁴ Agus Sachari, *Paradigma desain Indonesia: pengantar dan kritik*, Rajawali, Michigan, 1986, hlm. 66.

⁵ *Ibid*,... hlm. 81.

⁶ Murtihadi dan Gunarto, G. *Dasar-Dasar Disain*, PT Tema Baru, Jakarta, 1982, hlm. 20.

“Pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti cahaya, bentuk, tone, tekstur, ruang, garis warna dan lain-lain. Elemen-elemen seni rupa itu sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan organik, ada harmoni antara bagian-bagian dengan keseluruhannya.”⁷

2. Prinsip Desain

Unsur-unsur dasar disusun menurut kaidah-kaidah estestis tertentu, hingga melahirkan suatu bentuk rancangan yang dikehendaki. Kaidah-kaidah atau aturan yang menjadi dasar dalam menyusun/ mengkomposisikan unsur-unsur desain yang ada sehingga tercipta suatu desain dan hal tersebut disebut prinsip-prinsip desain. Adapun prinsip-prinsip desain sebagai berikut:⁸

a) Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah suatu sistem organisasi atau gabungan beberapa masa dalam satu bentuk tertentu sehingga mengesankan adanya rasa ke-utuh-an atau kekompakan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan kestabilan dalam struktur.

b) Keseimbangan (*Balance*)

Keseimbangan atau *balance* adalah kualitas menciptakan suatu perasaan seimbang, yang memberi permufakatan dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan, yang menghasilkan suatu perasaan stabil dan kapasitas untuk menetapkan suatu hal tertentu,, yaitu suatu sikap tegak tanpa

⁷ Sidik, Fajar dan Prayitno, Aming. *Disain Elementer*. STSRI Yogyakarta, 1981. hlm. 3.

⁸ Tjahyo Prabowo, *Desain Dasar I*, UNS, Surakarta, 2000, hlm. 4-8.

memperhatikan daya *grafitasi*.

c) Irama (Ritme)

Irama atau *ritme* adalah suatu kesatuan alur *impresi* yang dihadirkan oleh adanya perubahan gerak yang kontinyu sebagai efek dari adanya pengulangan sebuah atau beberapa unsur.

d) Repetisi dan Gradasi

Repetisi adalah keidentikan modul dalam *shape*, ukuran, warna dan teksture, sedangkan yang dimaksud dengan gradasi ialah tranformasi *gradual*. Gradasi bisa terjadi dalam satu unsur atau dua unsur.

e) Proporsi

Proporsi adalah hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian atau antara bagian dengan keseluruhan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Desain

a) Wawasan dan Kualitas Desainer

Desain merupakan suatu konsep pemikiran yang matang untuk menciptakan sesuatu yang mencakup berbagai aspek, sehingga untuk memperoleh desain yang baik, seorang desainer dituntut memiliki wawasan dan kreatifitas yang luas.

Kreativitas merupakan daya untuk menciptakan sesuatu. Dalam bidang seni, intuisi dan inspirasi sangat berperan dan menuntut spontanitas yang lebih besar, dalam proses dituntut adanya pemusatan perhatian, kemauan dan kerja keras, ketekunan bertolak dari intelektualisme dan emosi serta merupakan cara pengenalan

realitas dalam kehidupan. Kreativitas dalam seni menitikberatkan individualisasi dan partikularisasi, emosi dan gagasan seniman penting karena menyatakan individualitas seseorang.⁹

b) Kualitas Produk

Produk merupakan visualisasi desain yang berasal dari pemikiran- pemikiran kreatif. Kualitas produk yang baik tidak selalu ditunjukkan dengan visual yang menarik. Kriteria produk yang berkualitas menyangkut suatu material, teknis (peralatan dan tenaga ahli), performansi dan bentuk (Sachari, 1986: 84). c)

c) Selera Konsumen

Dalam dunia industri tingkat keberhasilan sebuah desain dapat dilihat dari produk yang baik tersebut, laku atau tidak di pasaran. Oleh karena itu dalam pembuatan desain perlu adanya pengamatan pasar atau konsumen yang akan dituju. Menurut John Heskett (1986: 5) menyebutkan sebuah desain bisa saja hasil karya seseorang atau hasil suatu kelompok bekerja sama, bisa saja kumpulan dari ledakan instuisi kreatif atau hasil dari keputusan yang telah dipertimbangkan berdasarkan data-data teknis atau penelusuran pasar.

d) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam perkembangan desain. Hal ini dapat dirasakan baik dalam proses pembuatan desain maupun visualisasi menjadi suatu produksi jadi (proses produksi). Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan alat-alat yang dapat membantu

⁹ Hasan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtisar Baru Van Houve. Jakarta, 1982. hlm. 1883.

atau mempermudah aktivitas manusia.

Dalam hal ini Sahcari berpendapat bahwa:

“..dari sudut lain kita dapat melihat penggunaan komputer yang meluas diberbagai bidang. Dengan demikian pula dalam proses desain, kini mulai digunakan komputer sebagai alat bantu mempercepat menganalisa data. Tetapi walaupun demikian kelayakan estetik dalam desain tidak bergeser karena hadirnya media-media penunjang, bahkan komputer sangat mempermudah pekerjaan-pekerjaan desain yang cukup rumit, karena kelayakan estetik itu sifatnya me-roh dalam setiap pribadi, maka perangkat mesin yang sempurna pun tidak akan menggantikan fungsinya. Kelayakan estetik adalah suatu hati nurani yang menggeletar dari pikiran yang jernih untuk memecahkan masalah-masalah desain yang ideal”.¹⁰

f) Persaingan dengan perusahaan lain

Pada dasarnya tujuan suatu perusahaan adalah mencari laba sebesar-besarnya dengan jalan memasarkan produknya kepada konsumen. Namun perlu disadari bahwa pemasaran produk terdapat kendala-kendala, diantaranya adalah persaingan dengan perusahaan lain. Untuk dapat memenangkan persaingan semacam ini, suatu perusahaan harus memperhatikan masalah kualitas produk, harga dan sebagainya, sehingga perlu adanya desain suatu produk yang diharapkan mampu bersaing atau produk yang kompetitif. Hal seperti ini dapat memicu munculnya desain- desain baru atau pengembangan desain yang sudah ada.

¹⁰ Op. Cit., *Paradigma desain ...*, hlm. 173.

4. Bahan Baku dan Peralatan

a) Pengertian Bahan Baku dan Peralatan

Bahan baku dan peralatan merupakan aspek dari proses produksi yang tidak dapat dipisahkan, di mana untuk mewujudkan suatu produk diperlukan bahan baku diperlukan bahan baku dan peralatan. Berikut ini dijelaskan mengenai pengertian bahan baku dan peralatan.

Pengertian bahan baku adalah, “bahan berarti bahan yang akan dibuat menjadi barang lain (bakal). Segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, sedangkan bahan baku adalah “bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi atau bahan kebutuhan pokok untuk membuat sesuatu”.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan bahan baku adalah bakal atau barang kebutuhan pokok dengan melalui proses produksi untuk dibuat atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Sebuah industri seni kerajinan di dalam proses produksinya menggunakan bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku tersebut umumnya berasal dari bahan alami seperti berbagai jenis kayu, bambu, tanah liat, kulit binatang, daun-daun berserat, dan logam. Bahan baku yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan untuk membuat barang kerajinan yakni kayu. Sedangkan pengertian peralatan berasal dari kata dasar “alat” yang artinya yaitu “yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu,

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1995. hlm. 76.

perkakas, perabot, yang dipakai untuk mencapai maksud”.¹²

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, alat adalah perkakas atau perabot yang dipakai untuk membuat atau mengerjakan sesuatu.

5. Jenis-jenis kayu untuk kerajinan

Banyak jenis kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Sebagai Negara tropik, hutan Indonesia memiliki potensi jenis pohon kayu yang terbesar di seluruh Nusantara. Kayu-kayu tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai industri per kayu dan kerajinan untuk membuat bangunan, perkakas, mebel, lantai, alat olah raga, alat musik, alat gambar, karya-karya kerajinan dan sebagainya.

a) Pembuatan Desain atau gambar produksi

Desain yang dikerjakan merupakan hasil pengembangan patung primitif.

b) Pembuatan Mal atau pola

Desain yang akan diproses menjadi patung gaya primitif, dibuat dalam bentuk ”mal” dengan memisahkan bentuk organ tubuhnya, seperti bentuk tangan patung, badan patung, kaki patung, bentuk tameng, bentuk mata, tombak dan lain-lain juga dibuat malnya.

Untuk bentuk kepala patung tidak dibuat malnya, namun langsung dikerjakan pada sebuah kayu *glondong* dari bahan pohon mahoni, manggur, dengan dipahat.

¹² Anton M. Moeliono, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 20.

Dalam pengerjaan pemahatan bentuk kepala patung dikerjakan dalam bentuk sama, meskipun dengan ukuran berbeda (besar, Kecil), dibuat dalam bentuk yang sama maksudnya adalah bentuk raut mukanya sama.

6. Bentuk dan Fungsi Patung Primitif

Secara garis besar desa pucung memproduksi patung primitif yang mempunyai sifat sebagai benda hiasan dan sebagian benda fungsional, karena pembuatan patung primitif desa pucug berorientasi kepada pasar, apabila pasar menghendaki benda-benda fungsional maka menciptakan benda-benda fungsional tanpa meninggalkan segi artistiknya, dan apabila pasar menghendaki benda hias maka Sanggar kerajinan membuat benda-benda hiasan ciptaannya sendiri yang belum dibuat oleh orang lain, dengan demikian dapat menjaga nama baik karya desa pucung dan akhirnya karya-karya dapat laku dengan harga yang cukup tinggi.

Dari hasil pemaparan data fungsi dan bentuk patung dapat diamati sebagai berikut:

a. Fungsi Hiasan

1) Pada dinding

Dalam hal ini aspek-aspek kemajemukan estetika pada kerajinan topeng yang awalnya lahir dari proses pembuatan patung dengan cara dipahat menjadi berkembang. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa suatu karya seni yang telah direproduksi, maka ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai sebuah komoditas, sehingga karya seni tersebut telah kehilangan statusnya menjadi sesuatu yang berbeda dan terpisah. proses reproduksi penciptaan sebuah karya seni

hanya didasari pada kepentingan ekonomi semata pada akhirnya akan menciptakan budaya masal.¹³

Berangkat dari penciptaan bentuk pengembangan patung yang pertama, Sujid mulai mengembangkan usaha dengan terus menciptakan bentuk-bentuk pengembangan patung yang baru, meskipun macam hasil karyanya yang pertama itu masih diproduksi. Bentuk perkembangan patung primitif desa pucung dibuat lebih yang penempatan di lantai menunjukkan banyak variatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Secara teknik bentuknya tidak mengalami perubahan yang menonjol, ketiga patung tersebut dihasil akhir dengan teknik bakar dan teknik semir.

Unsur estetika yang ada pada patung ini adalah pola, desain, warna, komposisi serta gaya meskipun gaya pada patung ini menimbulkan kontroversi namun inilah bentuk kreasi dari pengrajin tanpa meninggalkan unsur primitif, dengan kreasi bentuk patung seperti itu membuat patung jenis ini berbeda dengan patung-patung lainnya.

Teknik yang digunakan dalam memproduksi patung primitif tempat botol ini menggunakan teknik bakar. Dilihat dari segi desain cukup mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Adapun prinsip desain yang ada pada patung di atas adalah kesatuan bentuk, keseimbangan, proporsi dan irama, unsur tersebut tidak meninggalkan kesan primitif dari patung ini.

¹³ Amir Yasraf Piliang, *Dunia yang dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Jalasutra, Bandung, 2004, hlm. 57.

7. Teknik yang digunakan pembuat patung primitif menggunakan Teknik “*Manual Skill*”. Teknik ini mengandalkan ketrampilan dan kerajinan tangan pembuatnya, tanpa menggunakan bantuan tenaga mesin. Keteknikan ini jarang digunakan

C. Perlindungan Hukum Hak Desain Industri terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan tersebut terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi kadangkala dapat terjadi juga adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dan melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum mengandung tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,¹⁵ diperoleh keterangan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya yang berkaitan dengan Desain Industri dapat dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang merupakan perlindungan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual. Di samping itu perlindungan dapat juga melalui rezim hukum umum baik hukum

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1997, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134

¹⁵ Wawancara dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 April 2014

perdata melalui Pasal 1365 KUH Perdata maupun melalui hukum pidana yaitu Pasal 382 bis KUHP.

Menurut Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,¹⁶ perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dipersyaratkan adanya pendaftaran desain yang bersangkutan, karena tanpa adanya pendaftaran desain menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, maka desain tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya terhadap desain industri yang tidak terdaftar perlindungan hukumnya dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian yang menjadi kendala dalam hal ini adalah masalah pembuktian bahwa desain tersebut merupakan hasil karya dari penggugat. Apabila penggugat dapat membuktikan maka penggugat akan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 2 UU Desain Industri, desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

¹⁶ Wawancara dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 April 2014

3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum (i) tanggal penerimaan; (ii) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan (iii) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengatakan yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Menurut pengertian Pasal 2 *aquo*, dapat disimpulkan bahwa suatu desain industri akan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain yang didaftarkan tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan. Juga bahwa UU Desain Industri tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan apakah suatu desain industri baru atau tidak.

Pertanyaannya lebih lanjut dalam membaca kata baru dalam UU Desain Industri selain mengerti apa itu pengungkapan sebelumnya adalah bagaimana menilai sama atau tidaknya suatu desain? Pendekatan apa yang harus diambil?

Karena UU Desain Industri tidak memberikan jawaban bagaimana menginterpretasikan syarat kebaruan, maka penafsirannya diserahkan ke dalam praktek peradilan. Selama ini terdapat dua pendekatan yang diambil oleh pengadilan Indonesia, yaitu:

1. Sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan (Perkara No. 06/Desain Industri/2006/PN.Niaga. Jkt. Pst tertanggal 26 April 2006; dan Perkara No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);
2. Persamaan signifikan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/ N/ HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005; dan Perkara No. 01/Desain Industri/ 2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

Ad. 1. Pendekatan sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi telah menunjukkan adanya kebaruan. Pendekatan ini memiliki dasar hukum pada Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri. Berdasarkan pasal ini yang dimaksud dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Bunyi pasal *aquo* memberi konsekuensi bahwa tidak seperti desain dalam ranah hak cipta, seorang pendesain dalam ranah hukum desain industri tidak akan serta merta mendapat hak untuk desain industrinya, melainkan harus melalui proses pendaftaran kepada negara, dan kemudian negaralah yang memberikan hak kepada pendesain untuk melaksanakan hak desain industrinya untuk waktu yang terbatas.

Berarti hak desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain yang foto atau gambar atau contoh fisiknya dimohonkan dan terdaftar dalam Dirjen HaKI. Apabila kemudian pendesain membuat modifikasi sedikit saja dari desain yang lama,

maka desain baru tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan, karena desain tersebut tidak sama dengan desain yang didaftarkan.

Untuk menjamin perlindungan yang optimal, banyak perusahaan besar yang turut mendaftarkan desain industri mereka, walaupun desain tersebut hanyalah modifikasi atau terdiri dari penambahan detail sedikit dari desain industri yang pernah didaftarkan.

Dengan demikian penjelasan UU Desain Industri yang menyatakan bahwa desain industri yang dilindungi adalah untuk produk yang diproduksi secara massal dengan demikian produk yang dibuat berdasarkan pesanan khusus tidak dilindungi menjadi relevan. Karena apabila produk pesanan khusus dilindungi dengan desain industri, maka agar produk tersebut mendapatkan perlindungan desain industrinya, maka setiap kali pendesain membuat produk dengan detail berdasarkan pesanan yang berbeda dari konsumennya, dia harus mendaftarkan produk-produk tersebut, yang merupakan hal yang cukup membuang biaya dan waktu.

Desain-desain satuan seperti itu lebih tepat dilindungi dengan hak cipta yang secara otomatis melindungi pendesain atas ciptaannya produk yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila ada sebuah desain yang berbeda, walaupun sedikit saja dengan desain yang telah didaftarkan sebelumnya, maka desain tersebut adalah desain baru karena berbeda.

Ad. 2. Pendekatan persamaan signifikan menolak mengartikan sama sebagai identik, menurut akademisi maupun praktisi yang menggunakan pendekatan ini, pengertian sama adalah identik sangat sempit. Desain industri terdaftar adalah

monopoli yang diberikan berdasarkan hukum. Monopoli ini praktis tidak bernilai dan menjadi tidak ada bila dapat dielakan atau dihindari dengan perubahan kecil pada desain lain untuk membuatnya tidak identik (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/ N/ HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005*). Kata sama secara signifikan ini tidak akan pernah ditemui dalam UU Desain Industri, karena kata-kata ini hanya ditemui dalam TRIPs, dan TRIPs sudah diratifikasi oleh Indonesia karena Indonesia adalah anggota WTO.

Dengan demikian, untuk memperbandingkan dua desain, untuk melihat kesamaannya, harus dilihat pada apakah terdapat persamaan secara visual, karena bentuk suatu desain karena fungsinya dapat saja memiliki bentuk yang koheren, namun yang dinilai adalah apakah secara visual dua desain yang koheren tersebut memiliki perbedaan kasat mata. Apabila ada perbedaan yang cukup signifikan pada desain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dibandingkan desain industri terdaftar, maka desain industri yang belum diungkapkan tersebut dianggap memiliki unsur kebaruan.

Seperti telah penulis utarakan sebelumnya UU Desain Industri tidak mencantumkan sama sekali bagaimana menilai kebaruan suatu desain untuk dapat didaftarkan, maka penafsirannya diserahkan kepada praktek. Mengingat UU Desain Industri kita tidak mencantumkan mengenai pendekatan sama secara signifikan, maka saat ini penulis cenderung setuju bahwa UU Desain Industri kita menggunakan pendekatan pertama, bahwa perbedaan sedikit saja akan menimbulkan unsur kebaruan. Namun pendapat akademisi yang menggunakan pendekatan sama secara

signifikan juga harus didengar, bahwa perlindungan terhadap suatu desain tidak boleh sempit, karena apabila seorang pendesain menambah sebuah detil kecil pada desain orang lain dan desain tersebut dianggap baru, tentu ini akan mengurangi esensi serta tujuan adanya UU Desain Industri.

Menurut pengertian hukum di atas, produk desain industri patung motif primitif di desa pucung, sewon, bantul memiliki syarat materiilnya untuk mendapatkan perlindungan desain industri, seperti :

- 1) Patung motif primitif desa pucung merupakan kerajinan yang memiliki ide dari sesuatu yang belum ada. Untuk itu, dari segi orisinalitas dari produk patung motif primitif merupakan barang yang baru, bukan kreasi pengembangan. Walaupun ada anggapan bahwa motif primitif desa pucung memiliki persamaan ciri dengan patung pahat suku asmat yaitu bentuk kepala lebih besar dari pada bentuk badan, namun persamaan tersebut tidak menghilangkan sifat orisinalitas dari patung motif primitif desa pucung. Sebab dalam pembuatan patung motif primitif desa pucung berasal dari ide pengrajin itu sendiri. Juga dalam pembuatannya sudah menggunakan alat alat industri sehingga bisa di produksi massal sedangkan patung pahat suku asmat dibuat dengan sebuah alat pahat sehingga tidak bisa dibuat secara massal. Ukuran patung pun juga jauh berbeda, patung pahat suku asmat mempunyai ukuran 1 sampai 2 meter sedang patung motif primitif desa pucung dibuat berukuran sekitar 20 sampai 30 cm. Patung pahat suku asmat di buat untuk pemujaan sedangkan patung primitif suku asmat dibuat

untuk diperjualbelikan seperti sebagai cinderamata untuk menambah nilai keindahan ruangan.

- 2) Patung motif primitif yang dihasilkan oleh pengrajin di desa pucung memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*). Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan desa pucung sampai saat ini, dimana desa pucung sebagai sentra industri kerajinan patung motif primitif.
- 3) Patung motif primitif yang dihasilkan pengrajin desa pucung tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan Hak Desain Industri. Hal itu dilihat dari beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain yang akan didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
- 4) Pengrajin patung motif primitif merupakan desainer atau orang yang tidak menerima lebih lanjut dari hak desain tersebut karena pola dan bentuk merupakan hasil dari tiruan yang sudah ada.

Walaupun demikian patung motif primitif di desa pucung, sewon, bantul belum dapat dikatakan memenuhi unsur kebaruannya menurut undang undang perlindungan desain industri. Hal ini disebabkan desain yang dibuat oleh pengrajin patung motif primitif di desa pucung, sewon, bantul telah diumumkan sebelum didaftarkan. Pengumuman yang dimaksud adalah para pengrajin telah melakukan pengenalan

produk dengan cara promosi baik di media cetak maupun elektronik atas desain desainnya untuk kepentingan penjualan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa patung motif primitif desa pucung kecamatan sewon kabupaten bantul bukan merupakan hal yang baru sehingga tidak dapat di lindungi oleh perlindungan hukum desain industri. Kecuali untuk desain desain baru yang belum pernah diumumkan atau masih bersifat rahasia.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Hak Desain Industri terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus, salah satu pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,¹⁷ diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya para pengrajin patung motif primitif berkeinginan agar masing-masing pengrajin dalam membuat patung motif primitif, hendaknya membuat patung motif primitif dengan desain hasil ciptaannya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar diantara pengrajin patung motif primitif terjadi persaingan yang sehat dan masing-masing pengrajin patung motif primitif mempunyai ciri khas tertentu dari desain hasil ciptaannya. Namun demikian hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan karena di kalangan para pengrajin patung motif primitif belum mempunyai kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak desain

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus, Pengrajin Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 April 2014

industri dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Menurut Konsultan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta,¹⁸ sebagian besar pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul belum mengetahui adanya pendaftaran dan perlindungan hukum bagi pendesain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya informasi dan penyuluhan yang seharusnya diberikan oleh pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu hendaknya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, guna memberikan penyuluhan dan informasi tentang pentingnya pendaftaran Desain Industri yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pengrajin patung motif primitif di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,¹⁹ diperoleh keterangan bahwa ketidaktahuan pengrajin patung motif primitif tentang adanya pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap Desain Industri antara lain disebabkan karena belum

¹⁸ Wawancara dengan Konsultan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 3 April 2014

¹⁹ Wawancara dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 April 2014

pernah adanya penyuluhan atau penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran desain industri oleh pemerintah. Selama ini pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hanya melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada para pengrajin patung motif primitif di Kabupaten Bantul untuk masalah produksi dan pemasaran dengan tujuan agar hasil produksinya semakin berkualitas dan pemasarannya semakin meningkat.

Berdasarkan informasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran Desain Industri di kalangan pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul diharapkan mereka menjadi sadar terhadap hak dan perlindungan hukum bagi pengrajin patung motif primitif, sehingga pada gilirannya nanti diharapkan tidak terjadi peniruan atau penjiplakan desain milik pengrajin patung motif primitif lain, akan tetapi justru dapat memotivasi para pengrajin patung motif primitif untuk lebih kreatif dalam menciptakan desain-desain patung motif primitif yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus, salah satu pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,²⁰ diperoleh keterangan bahwa sebenarnya para pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul juga merasa rugi dan tidak ingin hasil desainnya ditiru dan diproduksi oleh pengrajin lain. Mereka ingin memproduksi patung motif primitif dengan desain hasil ciptaannya sendiri, sehingga

²⁰ Wawancara dengan Bapak Agus, Pengrajin Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 April 2014

akan menumbuhkan daya kreativitas diantara para pengrajin patung motif primitif dalam bersaing untuk memasarkan hasil produksinya. Peniruan dan penjiplakan sebenarnya bagi mereka akan merugikan diri sendiri karena dapat mematikan kreativitas untuk menciptakan kreasi-kreasi dan motif-motif baru dan pada akhirnya dapat mengakibatkan konsumen patung motif primitif menjadi bosan karena motifnya tidak pernah ada yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta,²¹ diperoleh keterangan bahwa sebenarnya perbuatan peniruan atau penjiplakan desain patung motif primitif hasil kreasi orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak desain industri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 54 dan digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 46.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul²² diperoleh data bahwa masih banyak pengrajin patung motif primitif yang belum mendaftarkan desain industrinya. Menurut keterangan sebagian pengrajin patung motif primitif tersebut, mereka belum menerima penyuluhan dan penjelasan mengenai pentingnya pendaftaran desain industri di kalangan pengrajin patung motif primitif.

²¹ Wawancara dengan Konsultan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 2 April 2014

²² Hasil penelitian di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 April 2014

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya penyampaian informasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran desain industri di kalangan pengrajin patung motif primitif sangat mendesak untuk dilaksanakan karena tanpa adanya pendaftaran Desain Industri, para pengrajin patung motif primitif tidak akan mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi para pengrajin patung motif primitif tidak mendaftarkan hasil ciptaannya antara lain adalah:

- (1) Faktor Aturan : yang dimaksud faktor aturan adalah dimana aturan yang berupa hukum tertulis ini tidak dapat diterapkan dalam prakteknya. Sebagaimana yang terjadi dalam motif primitif di desa pucung. Di mana aturan hukum desain industri tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan atau perubahan desain kerajinan patung motif primitif di desa pucung. Proses untuk mendapatkan lisensi hak desain industri membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, sedangkan rata rata hampir setiap bulannya desain kerajinan patung motif primitif di desa pucung selalu berubah karena mengikuti keinginan pasar.
- (2) Faktor Pengrajin : yaitu faktor yang terdapat pada pengrajin patung motif primitif itu sendiri yaitu ketidaktahuan dan ketidakpedulian para pengrajin patung motif primitif terhadap hasil kreasinya yang dapat didaftarkan dan akan memperoleh perlindungan dan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Di samping itu sebagian besar pengrajin motif primitif di desa pucung memiliki keyakinan (religi) bahwa rezeki sudah ada yang atur, sehingga usaha-usaha untuk

melindungi karyanya tidak dilakukan. Selain itu, Budaya masyarakat pengrajin patung motif primitif bersifat komunal yang lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Budaya diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum (substentif) dan proses hukum (hukum positif).

- (3) Faktor Lembaga : yaitu faktor yang berasal dari luar pengrajin yang berupa tidak adanya informasi atau penyuluhan dari pihak pemerintah tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap desain patung motif primitif hasil kreasi para pengrajin patung motif primitif berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Selain itu proses atau alur pendaftaran HKI di negara ini memiliki prosedur yang rumit, lama , dan mahal.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa selama ini masih banyak terjadi penjiplakan dan peniruan desain industri di kalangan pengrajin patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Penjiplakan atau peniruan tersebut banyak dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mengejar keuntungan bagi para penjiplak tanpa harus memperhatikan hak dari pemilik desain. Hal ini masih dengan leluasanya dilakukan oleh para penjiplak karena pemilik desain tidak mendapat perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 karena desain industri tersebut tidak didaftarkan.

Kepada pendesain yang tidak mempunyai hak desain industri karena tidak didaftarkan tidak berarti tidak ada instrumen hukum lain yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan hak pendesain dari perbuatan orang lain. Instrumen hukum yang dapat dipergunakan oleh pendesain antara lain melalui gugatan perdata dengan

menggunakan argumentasi bahwa perbuatan penjiplakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Instrumen hukum lain yang dapat digunakan adalah melaporkan penjiplak kepada polisi karena telah melakukan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP.

Hambatan lainnya adalah bahwa konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri sehingga para pendesain cenderung untuk meniru desain asing dan kemudian memasarkannya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya kasus-kasus pelanggaran desain industri di Indonesia. Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini pasca krisis ekonomi yang berkepanjangan terdapat adanya kecenderungan persepsi yang menyesatkan dari masyarakat bahwa pemberantasan pembajakan HAKI identik dengan pemberantasan hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Masalah ini memerlukan suatu perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait, sebab jika dibiarkan secara berlarut-larut, maraknya pembajakan HAKI termasuk desain industri yang berlangsung akan terkait dengan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan kemungkinan timbulnya tindakan pembalasan silang yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus mengedepankan prinsip bahwa undang-undang ini benar-benar dibuat untuk memberikan keadilan secara universal. Dengan demikian, berkaitan dengan perlindungan desain industri, setiap orang di negeri ini tidak boleh lagi mengukur

rasa keadilan berdasarkan kaca mata subjektifnya masing-masing. Setiap orang tidak diperkenankan menganggap bahwa yang adil adalah yang menguntungkan dirinya, tanpa perlu memahami hak-hak yang terkait dengan perlindungan desain orang lain.

Dengan demikian, perlu ditanamkan adanya kesadaran bahwa pembajakan desain merupakan suatu tindak pidana dan sama seperti tindak pidana lainnya, pembajakan desain akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Untuk mengubah visi tersebut memerlukan proses dan waktu, dan merupakan tantangan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk dapat merealisasikannya.

Namun demikian penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 382 bis KUHP dalam kenyataannya dapat mengalami kesulitan yaitu antara lain mengenai pembuktian bahwa desain tersebut benar-benar milik penggugat atau pelapor. Demikian juga mengenai cara menghitung jumlah kerugian yang benar-benar diderita oleh penggugat akan mengalami kesulitan karena tidak adanya pedoman yang baku dalam penentuan ganti rugi yang bisa dituntut oleh penggugat atau produsen yang dirugikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak dapat dilindungi dengan desain industri dikarenakan belum memenuhi unsur kebaruannya menurut undang undang perlindungan desain industri. Hal ini disebabkan desain yang dibuat oleh pengrajin patung motif primitif di desa pucung, sewon, bantul telah diumumkan sebelum didaftarkan. Pengumuman yang dimaksud adalah para pengrajin telah melakukan pengenalan produk dengan cara promosi baik di media cetak maupun elektronik atas desain desainnya untuk kepentingan penjualan.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Perlindungan Hukum Hak Desain Industri terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah disebabkan 3 hal yaitu faktor utama yaitu yang pertama dari aturan atau perundang undangan yang waktu proses perizinannya tidak bisa mengikuti perkembangan desain patung motif primitif, faktor kelembagaan atau pemerintah terkait yang kurang

melakukan sosialisasi, faktor dari pengrajin sendiri yang tidak peduli dan tidak tahu terhadap perlindungan desain industri juga budaya masyarakat pengrajin patung motif primitif di desa pucung yang bersifat komunal.

B. Saran

1. Hendaknya para pengrajin patung motif primitif di desa pucung segera berupaya untuk melindungi hasil desain patung motif primitifnya sebelum diumumkan.
2. Hendaknya pemerintah terkait dapat membuat aturan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses mendapatkan lisensi desain industri, agar lebih cepat dari pada perkembangan desain.
3. Hendaknya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, guna memberikan penyuluhan dan informasi tentang pentingnya pendaftaran Desain Industri yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pengrajin patung motif primitif di Kabupaten Bantul.
4. Hendaknya kepada para pengrajin patung motif primitif membentuk wadah organisasi/perkumpulan untuk melakukan kerjasama kerjasama dengan pihak pihak terkait, terutama untuk melakukan pendaftaran desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adhy Asmara, 1980, *Mengenal Irian Mutiara_Hitam Indonesia*, Nur Cahaya, Yogyakarta
- Agus Brotosusilo, 1995, *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO)*, Makalah disajikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis Atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Ramli, 2002, *“HaKI (Hak atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung
- Algra N.E., 1983, *Mula Hukum*, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Anderson, 1979, *Art In Primitif Societies*, Prentice Hall, United States of America
- Arif Syamsudin, *Perlindungan Desain Industri dan Pemberdayaan UKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Makalah Seminar Nasional HKI dalam rangka Hari HKI seDunia, Departemen Kehakiman dan HAM, Surabaya, 29 April 2004
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum Dagang se Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Bernardo M. Cremedes, 1992, *Business Law in Spain*, Butterworth & Co Ltd, London
- Bonny Surya, 1999, *Peran Desain bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*, Makalah, Disajikan dalam Temu Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung Ditjen HAKI - Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI - Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI - Asmindo Komda Cirebon, Bandung, 20 November 1999
- David I. Brainbridge, 1990, *Computer and The Laws*, Pitman Publishing

- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Eric Wolfhard, 1991, *International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime*, University of Toronto Faculty of Law Review, vol. 49
- Fidel S. Djaman, 1995, *Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di bidang Hak Milik Intelektual*, Varia Peradilan Nomor 106, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta
- Henry Soelistyo Budi, 1998, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Makalah*, Disampaikan pada Seminar Perindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerjasama FIT Unpad dengan Masyarakat HAKI Indonesia, Bandung 28 Maret 1998
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ian Morris Barry Quest, 1987, *Design the Modern and Practice*, Butterworths, London
- Imam Buchori Zainuddin, 1999, *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesia dalam Kerangka TRIPs dan Era Pasar Global*, Makalah disampaikan pada Seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, diselenggarakan oleh ITB, Bandung
- Indarto, 2001, *Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Pasar Modal*, Newsletter No. 44/III/Maret/2001
- Insan Budi Maulana, 1999, *Strategi Sistem Desain Industri Indonesia*, Makalah Temu Wicara, Ditjen HAKI Departemen Kehakiman, Semarang
- _____, 2001, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jeremy Phillips dan Alison Firth, 1999, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition, Butterworth, London
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta

- Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Djumhana & Djubaedillah R., 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nugroho Amien Setijarto, 2000, *Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah*, Mimbar Hukum, Yogyakarta
- O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Paingot Rambe Manalu, 2000, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997)
- Patrick Kayzer, 1998, *Design*, Yuridika, No. 3&4, Tahun XIII, Mei-Agustus
- Paul Torremans dan John Holyoak, 1998, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1997, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Suhar, 2006, *Perkembangan Bentuk Kerajinan Kayu Gaya Primitif Produksi Perusahaan Maharani di Dusun Pucung, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*, Jurusan Pendidikan Seni Kerajinan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung

Sujud Margono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung

Tim Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Rajawali Press, Jakarta

WIPO, 1978, *Guide to Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, Geneva

Wiyoso Yudoseputra, 1981, *Seni Pahat Irian Jaya*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement Establishing the World Trade Organization (TRIPS - WTO)

Internet

www.wikipedia.org

Foto-foto



Foto1.1




Foto 1.2




Foto 1.3



Foto 1.4